

**ANALISIS PENGGUNAAN PELAT MODIFIKASI
KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU MENURUT KONSEP
TAŞARRUF FĪ ISTI'MĀL AL-MĀL DAN UU NO. 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

REDHA MAULANA

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121209339**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**ANALISIS PENGGUNAAN PELAT MODIFIKASI KENDARAAN
BERMOTOR DITINJAU MENURUT KONSEP *TASARRUF FI ISTI'MAL AL-
MĀL* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

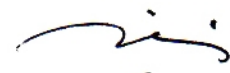
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 2 Agustus 2018
20 Zulqaedah 1439 Hijriyah

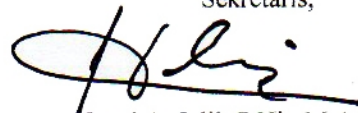
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



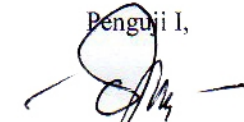
Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003

Sekretaris,



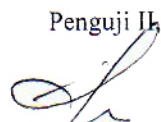
Husni A. Jalil, S.Hi., M.A
NIP. -

Penguji I,



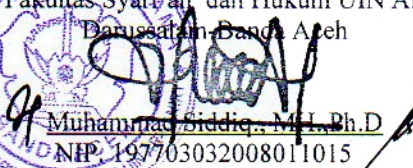
Saifuddin Sa'dan M.Ag
NIP. 197102022001121002

Penguji II,



Gamal Achyar Lc. M.Sh
NIDN. 2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.L., Ph.D
NIP. 197703032008011015

ABSTRAK

Nama/Nim : Redha Maulana / 121209339
Fakultas/Prodi : Syaria'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syaria'ah
Judul : Analisis Penggunaan Pelat Modifikasi
Kendaraan Bermotor Ditinjau Menurut Konsep *Taşarruf
Fī Isti'māl Al-māl* Dan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Tanggal munaqasyah : 23 Januari 2018
Tebal skripsi : 65 halaman
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Husni A. Jalil, S.Hi., MA

Kata kunci : *Kendaraan Bermotor, Undang-Undang Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Taşarruf Fī Isti'māl Al-Māl*

Penggunaan pelat kendaraan bermotor dalam sistem yurisdiksi NKRI yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, dan PERKAP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor tercantum pada Pasal 39, ayat 5. Dengan ketentuan legal Formal tersebut setiap pemilik kendaraan bermotor harus mengikuti semua regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, namun kenyataannya masih banyak pemilik kendaraan yang menggunakan pelat modifikasi dengan berbagai alasan dan argumentasi. Pertanyaan penelitian adalah bagaimana legalitas penggunaan pelat kendaraan bermotor hasil modifikasi dalam sistem yurisdiksi di Indonesia? bagaimana tindakan aparaturnya polisi lalu lintas terhadap modifikasi pelat kendaraan bermotor dan bagaimana perspektif konsep *taşarruf fī isti'māl al- māl* terhadap modifikasi pelat kendaraan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif dengan pemaparan data naratif, dengan metode pengumpulan data kepustakaan (*library research*), dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa penggunaan pelat modifikasi tidak boleh dilakukan karena menyalahi ketentuan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang mengharuskan setiap pemilik kendaraan untuk menggunakan pelat resmi yang dikeluarkan oleh Samsat Kota Banda Aceh. Pihak Polantas dari Satlantas Poltabes Banda Aceh secara rutin melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pemilik kendaraan bermotor dalam mentaati ketentuan yuridis sehingga pihak yang melakukan modifikasi pelat menyalahi UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 68 dan PERKAP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 39, ayat 5 harus ditilang dan didenda supaya menimbulkan efek jera serta pelatnya disita sebagai barang bukti pelanggaran. Adapun pandangan hukum Islam terhadap pelat modifikasi disebut *Taşarruf fī isti'māl al-māl*. *Taşarruf* sendiri merupakan hak atau kebebasan seseorang dalam menggunakan hartanya sesuai dengan ketentuan syara'. Sehingga modifikasi pelat yang dilakukan oleh masyarakat merupakan hak atas harta yang dimilikinya.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada sang pencipta, Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Modifikasi Pelat Kendaraan Bermotor ditinjau menurut *Taşarruf Fī Isti’māl Al-Māl* dan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan”.

Shalawat dan salam penulis sanjung sajian kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu menjadi panutan dalam melakukan segala hal. Juga salam dan kehormatan kepada keluarga serta sahabat beliau yang senantiasa membimbingnya dalam suka maupun duka memperjuangkan agama yang dititipkan kepadanya yaitu agama Islam.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Oleh karenanya, tersirat ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag sebagai pembimbing I skripsi, yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga terlaksananya penulisan skripsi ini.
2. Husni A. Jalil, S.Hi., MA sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan idenya dalam membimbing penulisan skripsi ini sehingga penulis bisa memberikan yang terbaik.
3. Dr. Siddiq, S.Ag. M.pd. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, serta semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
4. Ali Abubakar, M. Ag sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu penulis secara akademik selama dalam masa perkuliahan menempuh S1 Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian sekaligus yang membimbing saya dalam pembuatan skripsi ini sampai selesai.
6. Teristismewa ucapan terima kasih, penulis hantarkan kepada ayahanda Azwardi, dan ibunda Nur Azizah beserta adik dan nenek tercinta Khadijah, yang senantiasa mendoakan dan mendukung saya dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

7. Para pemilik dan pekerja di tempat jasa pembuatan pelat modifikasi seperti Wan Sticker, Laba-laba Stiker, dan Indigo Stiker yang senantiasa telah memberikan data dan informasi mengenai penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat Riski, Azhari, Ikram, Suhada, Iqbal, dan semua sahabat Pesantren Oemar Diyan dan Mahasiswa HES 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus dan yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga karya ilmiah ini selesai.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya dalam mengarungi kehidupan ini.

Banda Aceh, 31 Juli 2018

Penulis,

(Redha Maulana)
NIM: 121309909



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Redha Maulana
NIM : 121209339
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

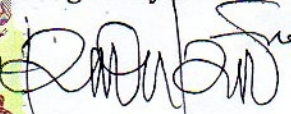
Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2018

Yang Menyatakan




(Redha Maulana)

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB SATU	 : PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Penjelasan Istilah	8
1.5 Kajian Pustaka	10
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.7 Sistematika Pembahasan	15
 BAB DUA	 : KONSEP <i>TAŞARRUF FĪ ISTI’MĀL AL-MĀL</i> DAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN JALAN RAYA..... 17
2.1 Pengertian Harta, Bentuk-Bentuknya, dan Cara-Cara Memperoleh Harta dalam Konsep Fiqh Muamalah.....	17
2.1.1 Pengertian Harta Dan Bentuk-Bentuknya.....	17
2.1.2 Cara-Cara Memperoleh Harta dalam Fiqh Muamalah	28
2.2 Pengertian <i>Taşarruf FĪ Isti’mal Al-Māl</i> , Bentuk-Bentuk dan Dasar Hukumnya.....	31
2.2.1 Pengertian <i>Taşarruf FĪ Isti’mal Al-Māl</i> dan Dasar Hukumnya.....	31
2.2.2 Bentuk-Bentuk <i>Taşarruf FĪ Isti’mal Al-Māl</i>	35
2.3 Pendapat Ulama Tentang <i>Taşarruf FĪ Isti’mal Al-Māl</i>	40
2.4 <i>Taşarruf FĪ Isti’mal Al-Māl</i> dan Konsekuensinya Terhadap Kepemilikan Harta.....	44
2.5 Aturan Penggunaan Pelat Modifikasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.....	46
 BAB TIGA	 : KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PELAT MODIFIKASI..... 51
3.1 Preferensi Masyarakat Banda Aceh dalam Menggunakan Pelat Modifikasi Kendaraan Bermotor	51

3.2 Tindakan Polisi Lalu Lintas dalam Penertiban Pengguna Pelat Kendaraan Modifikasi	56
3.3 Keabsahan dan Legalitas Penggunaan Pelat Modifikasi Kendaraan Bermotor dalam Sistem Hukum Positif Indonesia.....	58
3.4 Tinjauan Konsep <i>Taşarruf Fī Ist'mal Al-Māl</i> dalam Pelat Modifikasi terhadap Peraturan UU Nomor 22 Tahun 2009.....	63
BAB EMPAT : PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	a		16	ط	□	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	□	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	□	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	□	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	‘	
14	ي	□	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	د	□	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamadi Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap kendaraan bermotor secara yuridis formal dianggap layak untuk dikendarai di perlintasan lalu lintas harus memiliki nomor polisi yang dikenal dalam bahasa sosial masyarakat dengan pelat. Setiap daerah memiliki kode pelat tersendiri sebagai ciri yang akan menandai domisili si pemilik kendaraan tersebut. Penomoran pelat kendaraan ini berdasarkan ketentuan yurisdiksi yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2009 dilakukan oleh Samsat yang dicatat dalam BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor).¹ Sedangkan untuk kepentingan legalitas dalam penggunaan kendaraan bermotor tersebut di jalan raya dibuktikan dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Pada BPKB dan STNK ini nomor pelat kendaraan dibubuhi dengan jelas sebagai identitas kendaraan.

Selanjutnya pihak kepolisian yang mengurus tentang kendaraan bermotor atau lebih dikenal dengan Samsat (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap) akan mencetak dan mengeluarkan pelat kendaraan bermotor yang harus dipasang di depan dan di belakang kendaraan bermotor², sebagai nomor identifikasi kendaraan bermotor tersebut, baik untuk jenis sepeda motor, mobil pribadi, mobil penumpang, bus, truk dan berbagai jenis kendaraan lainnya yang memiliki spesifikasi tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.

¹ BPKB ini sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor, setiap pemilik kendaraan bermotor harus memiliki BPKB ini sebagai tanda legalisasi kendaraan bermotor yang dimilikinya.

² kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari kendaraan yang berjalan di atas rel.

Ketentuan tentang tanda nomor kendaraan bermotor ini ditetapkan dalam Pasal 280 UU No. 22 Tahun 2009 tentang kendaraan bermotor yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Tanda kendaraan bermotor atau pelat ini merupakan identitas kendaraan yang dicetak oleh pihak polantas dan diperbaharui setelah 5 tahun. Pelat yang dikeluarkan oleh pihak Polantas ini merupakan pelat standar dengan menggunakan mesin dan memiliki cap atau lambang Polantas disudut kanan pelat tersebut. Pelat standar inilah yang dianggap secara formal sah yang digunakan di setiap kendaraan bermotor. Setiap pemilik kendaraan harus mengurus dan memiliki pelat ini ke samsat dimana si pemilik berdomisili. Bila kendaraan baru, biasanya pelat tersebut diurus oleh pihak dealer motor secara paket, mulai dari Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), slip penyeteran pajak dan pelat, meskipun dalam realitasnya penyerahan semua perlengkapan tersebut belum tentu diserahkan sekaligus, semuanya dilakukan sesuai dengan masa tunggu pengurusannya. Pihak pemilik kendaraan hanya perlu menunggu semua proses tersebut melalui informasi pihak dealer.³

Bila kendaraan tersebut dimiliki seseorang berdasarkan transaksi jual beli dari pemilik sebelumnya atau motor *second (used car/motor cycle)* maka pemilik baru harus mengurus kembali semua prosedur kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan bukti transaksi jual beli. Dalam ketentuan Polantas dikenal dengan

³ [http:// ditlantas. Aceh.polri.go.id/profil/](http://ditlantas.aceh.polri.go.id/profil/), situs resmi Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh, [diakses pada 24 Januari 2018, pukul 14.00 WIB]

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan proses tersebut dilakukan melalui Samsat baik pemindahan kepemilikan dalam satu kota ataupun kota berbeda bahkan propinsi tidak sama. Semua tetap harus memiliki kejelasan konkrit kepemilikannya agar sesuai antara kepemilikan dan surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut.

Pelat yang dikeluarkan oleh pihak Samsat Kota Banda Aceh merupakan hasil cetakan mesin dan biasanya hasil akhirnya banyak yang hasil cetakan tidak rapi, bahkan lebih parah bentuk pelat itu sendiri sangat jauh dari nilai estetika sehingga cenderung tidak compatible dengan kendaraan itu sendiri yang hasil pabrikannya penuh eksotika sebagai sebuah perpaduan antara karya seni dengan hasil teknologi. Sehingga sering kali pemasangan pelat standar tersebut pada body mobil menimbulkan ketidakpuasan pemilik mobil dan juga muncul dis-harmoni antara kendaraan yang didesain dengan cita rasa tinggi, elegan dan mewah, sehingga hampir semua pemilik kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh ingin membuat desain baru ataupun memodifikasi pelat yang akan dipasang di body kendaraannya. Hingga saat ini bentuk pelat yang dikeluarkan secara resmi oleh Samsat belum berubah baik materi dasar untuk pembuatan pelat maupun desain dan model huruf dan angka yang digunakan sangat flat sehingga jauh dari nilai keindahan yang dibutuhkan oleh pemilik mobil.

Menurut hasil wawancara penulis dengan beberapa responden bahwa sebab mayoritas masyarakat memodifikasi pelat resmi kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh pihak samsat kota Banda Aceh dikarenakan pelat tersebut jauh dari nilai estetika dan standarisasi kendaraan bermotor. Oleh karena itu pemilik

kendaraan bermotor melakukan modifikasi pelat dengan tujuan agar pelat kendaraan bermotor tersebut lebih indah dan menarik tampilannya.⁴

Banyak tersedia jasa modifikasi pelat kendaraan bermotor yang memfasilitasi pemilik kendaraan untuk mengubah tampilan pelatnya menjadi lebih modis dan memiliki ciri khas karena setiap pemilik dapat memunculkan idenya pribadi dalam desain pelat tersebut.⁵

Dalam Islam setiap pemilik kendaraan bebas ber-*taṣarruf* terhadap harta yang dimilikinya, dan hal ini dilindungi secara normatif. Pada prinsipnya, dalam Islam harta memiliki posisi yang sangat signifikan sebagai pendukung untuk menciptakan dinamika hidup yang harmonis, nyaman, dan memudahkan pemiliknya.

Polarisasi penghargaan terhadap harta dan kepemilikan telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul melalui nash-nash yang jelas yang menjadi dasar hujjah tentang harta dan kepemilikannya sebagai *maqâshid syari'ah* yang mesti dilindungi dan diproteksi demi kepentingannya untuk kehidupannya di dunia dan akhirat sebagai hamba Allah. Setiap pemilik harta berhak untuk menggunakan seluruh hartanya untuk kesejahteraan hidupnya di dunia dan akhirat. Dalam penggunaan harta dalam konsepsi Islam memang memiliki *double side impact* untuk duniawi dan ukhrawi. Harta yang dimilikinya dapat digunakan untuk mempertahankan hidupnya dan juga kenyamanan hidupnya serta untuk ibadah seperti shadaqah, zakat, infaq dan wakaf serta berbagai ibadah maliyah lainnya.

⁴ Interview dengan Muhammad Fadhil, pemilik kendaraan motor merek Honda Supra 125 pada tanggal 1 Maret 2018 di Lam Ujong, Tungkop, Kecamatan Darussalam .

⁵ Interview dengan Khairul Ambiya, pemilik kendaraan motor merek Yamaha Vixion pada tanggal 2 Maret 2018 di Kampus Fakultas Syariah UIN Ar- Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Pemilik harta dilarang untuk menggunakan harta yang dapat merusak esensi kehidupan dan merugikan kehidupan dan kepentingan orang lain, dalam konsep fiqh ini dikenal dengan istilah *taṣarruf fī isti'māl al-māl*.⁶

Dengan konsep ini setiap orang memiliki kesempatan untuk memiliki kekayaan sebanyak-banyaknya melalui karsa dan daya yang dimilikinya, asalkan memiliki keseimbangan dalam antara penggunaan untuk kepentingan hidup di dunia dan bekal nanti di akhirat kelak. Salah satu bentuk *taṣarruf fī isti'māl al-māl* adalah menggunakan kendaraan seperti mobil atau sepeda motor untuk memudahkan mobilitas dan transportasi. Semua kendaraan bermotor ini boleh digunakan untuk kepentingannya dan kemaslahatan hidup. Meskipun memang semua hal tersebut memiliki ketentuan dan regulasi yang mengatur agar tidak terjadi pertentangan kepentingan dalam penggunaan kendaraan bermotor tersebut.

Dalam konsep fiqh, mobil dan jenis kendaraan bermotor lainnya sebagai harta yang dapat digunakan oleh pemiliknya sesuai dengan peruntukannya untuk kepentingan hidup. Secara konseptual dalam fiqh muamalah harta sebagai salah satu aspek penting dalam *maqāṣid syari'ah* mendapat perlindungan dari syariat yang bersifat pasti, sehingga pemilik harta merasa aman terhadap kepemilikan harta tersebut. Secara normatif perlindungan harta tersebut sangat penting, karena dalam Islam harta memiliki fungsi yang sangat banyak selain kepentingan yang

⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 20.

bersifat *mahdhah*⁷ seperti zakat dan shadaqah maupun *qhairu mahdhah*⁸ yaitu infaq dan nafkah.

Pemanfaatan harta oleh setiap pemilik merupakan suatu kemestian baik manfaat untuk kepentingan konsumtif maupun produktif. Dalam perspektif fiqh muamalah pemanfaatan harta diistilahkan dengan *taṣarruf fī isti'māl al-māl*. Secara konseptual *taṣarruf fī isti'māl al-māl* menurut ulama fiqh merupakan kebebasan yang dimiliki seseorang yang sudah *mumayyiz* dengan kehendak sendiri dan juga sesuai dengan ketentuan syara' menetapkan untuk menggunakan dan memanfaatkan harta yang dimilikinya dengan berbagai konsekuensi.⁹

Dalam *taṣarruf fī isti'māl al-māl* secara konseptual ulama membatasi penggunaan harta benda dan juga hak atas harta agar digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan Syari'at Islam. Atas dasar itu, seseorang tidak boleh menggunakan haknya apabila dalam penggunaan hak itu merugikan atau memberi mudharat kepada pihak lain, baik perorangan maupun masyarakat, baik dengan sengaja memberi mudharat kepada pihak lain maupun tidak sengaja.¹⁰ Namun setiap pemilik bebas menggunakan harta sesuai kebutuhan dan ekspresi individual, misalnya dengan menyelaraskan pelat kendaraan miliknya agar memiliki harmonisasi dengan kemewahan kendaraannya. Apalagi banyak pemilik kendaraan bermotor dapat mengorder angka yang diinginkan ditabal di kendaraan

⁷ Ibadah *Mahdhah* merupakan ibadah pokok dalam Islam yang telah ditetapkan proses dan cara pengerjaannya, seperti zakat mal dan zakat fitrah, sahalat dan puasa, lihat dalam Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). hlm 15.

⁸ Ibadah *Qhairu Mahdhah* merupakan ibadah yang dikategorikan sebagai ibadah '*ammah* dan bisa berubah serta bersifat ta'aqquli seperti nafkah seorang ayah kepada anaknya yang dilakukan karena Allah, *Ibid*.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 18.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). hlm 9-10.

bermotornya sehingga dengan membayar dalam jumlah tertentu dapat memiliki nomor-nomor pelat unik dan angka cantik.

Hal ini dimungkinkan dilakukan karena modifikasi pelat kendaraan tersebut cenderung murah jasa dan biayanya sehingga siapapun dapat menjangkau biaya upah modifikasinya, sehingga banyak jasa perbaiki dan modifikasi pelat yang bermunculan menawarkan jasanya dengan beragam model dan bentuk huruf dan angkanya.

Bila pemilik kendaraan yang berdomisili di wilayah kota Banda Aceh ingin merubah pelat ini menjadi pelat modifikasi banyak tersedia jasa yang menawarkan berbagai bentuk dan desain serta bahan dasar yang digunakan untuk pelat sehingga model-model pelat yang dibuat oleh pihak permak pelat ini mulai dari desain yang minimalis dan elegan hingga model pelat yang luks sehingga sangat memuaskan konsumen yang ingin memasang pelat yang harmoni dengan model dan desain mobil.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Penggunaan Pelat Modifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Konsep *Taşarruf Fī Isti’ māl Al- Māl* dan UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.”

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa pokok dalam penelitian ini adalah:

¹¹ Hasil interview dengan Samsuardi, Pemilik Kendaraan bermotor Honda Beat pada tanggal 3 Maret 2018 di Jalan Lingkar Kampus nomor 4, Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.

1. Bagaimana Legalitas Penggunaan Pelat Kendaraan Bermotor Hasil Modifikasi dalam Sistem Yurisdiksi di Indonesia?
2. Bagaimana tindakan aparatur Polisi Lalu Lintas terhadap modifikasi pelat kendaraan bermotor dan produsen yang melakukan jasa tersebut?
3. Bagaimana Perspektif Konsep *taṣarruf fī isti'māl al māl* terhadap modifikasi pelat kendaraan bermotor dan penggunaan pelat tersebut?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui legalitas terhadap penggunaan pelat modifikasi kendaraan bermotor yang dilakukan masyarakat.
2. Untuk mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan oleh aparatur Lalu Lintas terhadap pelaku pelat modifikasi dan produsen yang melakukan jasa tersebut.
3. Untuk menganalisis modifikasi pelat kendaraan bermotor menurut perspektif *Taṣarruf fī Isti'māl al-Māl*.

1.3 Penjelasan Istilah

1. Penggunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunan berasal dari kata kerja menggunakan artinya memakai (alat, perkakas), sedangkan penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu.¹²

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 466.

Penggunaan yang penulis maksud dalam skripsi ini yaitu penggunaan pelat modifikasi oleh masyarakat di kota Banda Aceh.

2. Modifikasi

Terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan modifikasi sebagai pengubahan,¹³ makna modifikasi ini penulis gunakan untuk menyatakan tindakan yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat yang melakukan modifikasi (pengubahan) pada pelat kendaraan bermotor yang berada di wilayah Banda Aceh.

3. Pelat Kendaraan

Dalam kamus bahasa Indonesia (KBBI) pelat kendaraan artinya logam/ bahan bahan lain yang berfungsi untuk menempelkan tanda nomor kendaraan (mobil, motor, dan seterusnya).¹⁴ Yang penulis maksudkan disini adalah bagaimana fungsi pelat kendaraan bermotor bagi pengguna kendaraan bermotor, dan legalitas penggunaan jasa dalam modifikasi pelat kendaraan bermotor.

4. *Taşarruf fi Isti'māl al-māl*

Taşarruf merupakan segala sesuatu yang keluar dari seseorang dengan iradatnya, dan syara' menetapkan kepada orang tersebut beberapa natijah hak.¹⁵

Isti'māl sesuatu yang dapat digunakan berapa kali dan materinya dapat dipelihara. Harta *isti'māl* tidaklah habis sekali digunakan, tetapi dapat

¹³*Ibid*, hlm. 924.

¹⁴*Ibid*. hlm. 1039.

¹⁵Hasbi Ash Shiddieqy, ... , hlm. 20.

digunakan lama menurut apa adanya, seperti kebun, tempat tidur, pakaian dan sepatu.¹⁶

Al-māl berasal dari kata “*maala – yamiilu – maiilan*” yang berarti condong, cenderung, dan miring. *Al-māl* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat.¹⁷

1.4 Kajian Pustaka

Melalui penelitian yang diajukan penulis, maka tinjauan kepustakaan (*literature review*) tentang “*Analisis Penggunaan Pelat Modifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Konsep Taṣarruf Fī Isti’ṁāl Al-Māl dan UU No 22 Tahun 2009*”. Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, masih sangat sedikit penelitian atau kajian yang membahas secara mendetail dan spesifik yang mengarah kepada penggunaan jasa modifikasi plat kendaraan bermotor berdasarkan konsep *taṣaruf fī isti’ṁāl al māl* dalam fiqh muamalah.

Untuk mempermudah penelitian, penulis belum menjumpai pemecahan permasalahan yang serupa dengan skripsi yang akan diteliti. Penulis menggunakan skripsi yang bervariasi berbeda, namun berkaitan dengan topik ini, yaitu pada hal penggunaan jasa dan praktek akad ijarah dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun Judul skripsi yang berkaitan dengan topik ini adalah skripsi yang berjudul “*Pemanfaatan Lahan Mal Al Mamluk Sebagai Tempat Parkir Di Kota*

¹⁶ Rahman Ghazaly Abdul, dkk. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm 34.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 17.

Banda Aceh Menurut Perspektif Hukum Islam ” yang ditulis oleh Muhammad Azlansyah. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa lahan parkir merupakan salah satu pendapatan asli daerah (PAD) yang ditetapkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 73 tahun 1999 tentang pedoman penyelenggaraan perparkiran di Daerah serta Peraturan Daerah Kota Madya Tingkat II Banda Aceh Nomor 17 Tahun 1984 mengenai penataan parkir di luar badan jalan. Dalam hukum islam sendiri perubahan status lahan dari *mal al mamluk* menjadi *mal al mubah* dibenarkan dalam hukum Islam apabila merupakan kehendak pemiliknya sendiri untuk melepaskan hak miliknya secara suka rela dan karena kehendak syara’, dimana pemerintah dapat mengambil secara paksa lahan tersebut demi kepentingan ummat tetapi dilakukan dengan penggantian harga yang sesuai. Namun dalam hal ini pemerintah Kota Banda Aceh menguasai lahan tersebut sebagai tempat parkir belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak melakukan penggantian harga terhadap lahan pemilik toko yang bersangkutan.¹⁸

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Munadiati yang berjudul *Analisis Kelayakan Pengampuan Terhadap Anak dalam Mengelola Harta Menurut Konsep Fiqh dan Hukum Positif*, membahas mengenai kelayakan pengampuan seorang anak dengan membandingkan dua konsep yaitu konsep fiqh dan konsep hukum positif. Dalam konsep fiqh menetapkan bahwa kelayakan seorang anak untuk mengelola harta tidak hanya ditentukan oleh kedewasaannya tetapi juga tingkat kecerdasannya, sedangkan hukum positif hanya menentukan satu syarat saja yaitu kedewasaan. Dengan membandingkan antara kedua konsep

¹⁸ Muhammad Azlansyah, “*Pemanfaatan Lahan Mal Al-Mamluk Sebagai Tempat Parkir di Kota Banda Aceh Menurut Perspektif Hukum Islam*”, (skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 2011, hlm. 88-89.

ini, konsep fiqh dipandang lebih maslahah untuk diterapkan karena lebih menjaga hak anak dengan perlindungan berlapis yaitu dewasa dan cerdas, memberikan kepastian umur dewasa seorang anak, dan menghargai kecerdasan mereka.¹⁹

Berdasarkan kajian yang disebutkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian tentang harta telah banyak dilakukan, namun sejauh penelusuran penulis belum ditemukan penelitian mengenai konsep harta menurut Ulama Hanafi dan Jumhur Ulama dan pengaruhnya terhadap *taṣarruf fī isti'māl al-māl*, sehingga penulis merasa tertarik dan perlu meneliti lebih dalam mengenai konsep harta.

1.5 Metode Penelitian

Sebuah penelitian pada umumnya memerlukan suatu metodologi penelitian agar fokus terhadap objek penelitian dan tidak melenceng, serta langkah-langkah penelitian terstruktur untuk mencapai keabsahan data yang diperoleh.

1.5.1 Jenis Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis metode yang digunakan penulis adalah *deskriptif analisis*. Metode *deskriptif analisis* merupakan suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan suatu masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di

¹⁹ Munadiati, “*Analisis Kelayakan Pengampunan Anak dalam Hak Mengelola Harta Menurut Konsep Fiqh dan Hukum Positif*”, (skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 2011, hlm. 72-73.

lapangan maupun teori-teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.²⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan situasi sebenarnya di lapangan dan kemudian akan menganalisis untuk dijadikan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

1.5.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data yang berhubungan objek penelitian, baik data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan dua metode yaitu: *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penulis melakukan *library research* dengan membaca dan mempelajari serta menganalisis buku-buku dan kitab fiqh yang berhubungan dengan harta menurut Ulama Hanafi dan Jumhur Ulama,²¹ seperti kitab *Fiqh dan perundangan Islam* karya Wahbah Zuhaili, *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, *Fiqh Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama)* peraturan perundang-undangan dan referensi yang berhubungan dengan pembahasan. Penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lain seperti artikel-artikel dan media internet yang berkaitan dengan objek kajian di dalamnya.²²

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Field research adalah penelitian lapangan yang penulis lakukan secara langsung lokasi penelitian, yaitu dengan mewawancarai masyarakat yang

²⁰ Muhammad Nazir, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

²¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm.3.

²² Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm 136.

berprofesi sebagai penyedia jasa pembuatan pelat kendaraan. Dan juga dengan mewawancarai pihak yang ingin memodifikasi kendaraannya.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data sebagai bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian menggunakan teknik pengumpulan data-data yang dibutuhkan dengan metode wawancara dan dokumentasi.²³

1. Wawancara

Pada penelitian ini, penulis memperoleh data dengan menggunakan teknik wawancara yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti. Wawancara yang dipakai adalah *guidance interview* yaitu proses tanya jawab lisan yang diarahkan pada permasalahan yang sudah terstruktur. Artinya terlebih dahulu peneliti telah mempersiapkan pedoman tertulis tentang permasalahan-permasalahan yang akan diajukan kepada responden.²⁴

2. Data Dokumentasi

Selain data wawancara, penulis juga mendapatkan data dengan menggunakan data dokumentasi yaitu menganalisa dari dokumen-dokumen kontrak perjanjian kerja yang dapat dijadikan sebagai pendukung terhadap data-data yang didapatkan di lapangan, serta informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji.

²³ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 119.

²⁴ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 134.

1.5.4 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa alat rekam, dan alat tulis untuk merekam dan menulis data-data penting yang berangsur selama pengumpulan data dalam proses wawancara dengan masyarakat yang berprofesi sebagai penyedia jasa pembuatan pelat kendaraan. Dan juga dengan mewawancarai pihak yang ingin memodifikasi kendaraannya.

1.5.5 Langkah-langkah Analisa Data

Data-data yang terkumpul dari hasil wawancara akan dikelola untuk disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik, selanjutnya akan diambil pokok pikiran yang berhubungan dengan penelitian ini.

Disamping itu data yang dapat disusun serta dibuat penafsiran-penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang berguna, serta saran-saran untuk perbaikan ke depan.

1.6 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis perlu memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan pembahasan, metode pembahasan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang konsep *ijarah* dalam fiqh muamalah yang meliputi, pengertian *taşarruf*, landasan hukum *taşarruf*, pembagian akad *taşarruf*, pembatalan dan berakhirnya akad *taşarruf*.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum praktek modifikasi plat kendaraan yang dilakukan masyarakat Banda Aceh, membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek modifikasi pelat kendaraan, membahas tentang tinjauan hukum islam dan UU No.22 Tahun 2009 terhadap praktek modifikasi pelat kendaraan dan analisis penulis.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisikan beberapa kesimpulan dan diajukan beberapa saran yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.

BAB DUA

KONSEP *TAŞARRUF FĪ ISTI’MĀL AL-MĀL* DAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN JALAN RAYA

2.1 Pengertian Harta, Bentuk-bentuknya, dan Cara-Cara Memperoleh Harta dalam Konsep Fiqh Muamalah

2.1.1. Pengertian Harta dan Bentuk-Bentuknya

Dalam bahasa Arab harta disebut dengan sebutan *al-māl*. Berasal dari kata “*maala-yamiilu-maiilan*” yang mempunyai arti condong, cenderung dan miring. *Al-māl* juga bisa disebut hal yang menyenangkan manusia, yang mereka pelihara baik itu dalam bentuk materi, maupun manfaat. Begitu berharganya sebuah harta sehingga banyak manusia yang cenderung ingin memiliki dan menguasai harta.¹

Sedangkan menurut istilah *syar’i* harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum *syara’* (hukum Islam), seperti jual-beli (*al-bay*), pinjam-meminjam (*‘ariyah*), konsumsi dan hibah atau pemberian. Berdasarkan pengertian tersebut. maka, segala sesuatu yang digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan harta. Seperti uang, tanah, rumah, kendaraan, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil peternakan, perkebunan, dan juga pakaian semuanya termasuk dalam kategori *al-amwal*.² Dari definisi di atas terdapat perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan ulama Hanafiyah.

Mayoritas ulama fiqh, mengemukakan *al-māl* adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dimana bagi orang yang merusaknya, berkewajiban untuk

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2008, hlm. 34-36.

² Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2002, hlm. 10.

menanggung atau menggantinya. Lebih jelasnya Imam Syafii mengatakan, *al-māl* dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya. Berdasarkan pengertian ini, *al-māl* haruslah sesuatu yang dapat merefleksikan sebuah nilai finansial, dalam arti ia bisa diukur dengan satuan moneter.³

Menurut Wahbah Zuhaili secara linguistik, *al māl* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya (*fi'il*), baik sesuatu itu berupa dzat (materi) seperti; komputer, kamera digital, hewan ternak, tumbuhan, dan lainnya. Atau pun berupa manfaat, seperti, kendaraan, ataupun tempat tinggal.⁴

Adapun golongan Hanafiyah mengaitkan definisi *mal* ini adalah segala sesuatu yang dapat disimpan (*iddikhar*), dapat dimanfaatkan serta dapat dimiliki. Mereka berbuat demikian untuk mengeluarkan manfaat dari golongan *māl*.

Di sini terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiah dan ulama fiqh yaitu: Menurut ulama Hanafiah yang dikutip oleh Nasrun Haroen,⁵ *al-māl* (harta) yaitu: “*Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya*”. Definisi lainnya dikemukakan oleh ulama fiqh yaitu: “*Segala sesuatu yang diminati manusia dan dapat dihadirkan, ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan.*”

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz IV, hlm. 42.

⁴ *Ibid.* hlm. 40.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet, ke-2, hlm. 73.

Dari kedua definisi di atas terdapat perbedaan esensi harta yang dikemukakan oleh jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah. Menurut jumhur ulama, harta tidak saja bersifat materi, melainkan termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta adalah yang bersifat materi, sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik.⁶

Dengan ringkas para fuqaha' Hanafiyah menetapkan bahwa yang dipandang harta hanyalah sesuatu yang bersifat benda, yang dikatakan '*ayan* karenanya mereka mengeluarkan pula dari makna *maliyah* hak *syuf'ah*, hak memakai jalan dalam kebun orang, hak meminum, hak memperoleh air selokan. Bahkan mereka tidak memandang harta, hutang-hutang yang masih dalam tanggung jawab seseorang, atau masih dalam tanggung jawab si *mâdin*. Oleh karena itu orang yang bersumpah bahwa dia tidak mempunyai harta, padahal ada padanya uang yang masih dihutangkan kepada orang lain, maka orang itu tidak melanggar sumpahnya, baik *mâdin*-nya seorang *muflis* yang dinyatakan pailit, atau seseorang yang mempunyai harta yang banyak.⁷

Ulama Hanafiyah dari generasi berikutnya berpendapat bahwa definisi *al-māl* yang dikemukakan oleh para pendahulunya dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif, karena mereka mendefinisikan pengertian *al-māl* yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, ayat 29 yang berbunyi:

⁶ *Ibid.*, hlm. 74.

⁷ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 155.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
 سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu”.

Allah telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini sebagai suatu kebaikan dan kasih sayang untukmu agar diambil manfaatnya, dinikmati dan dijadikan sebagai pelajaran.

Bahkan golongan hanafiyah membedakan antara mal dan *milik*.⁸ Adapun pengertian *milik* menurut golongan Hanafiyah adalah suatu yang dapat di-*taṣarruf* padanya secara *ikhtishash* atau secara khusus dengan tidak dicampuri oleh kepemilikan orang lain karenanya manfaat masuk ke dalam bagian milik. Sedangkan *māl* atau harta ialah segala yang dapat disimpan untuk dimanfaatkan di waktu diperlukan. Terdapat beberapa pendapat ulama dalam mengartikan milik di antaranya oleh Kamaluddin Ibnu al-Humam yang dikutip oleh Abu Zahrah mengatakan bahwa: “suatu kemampuan untuk melakukan *taṣarruf* sejak awal kecuali karena adanya penghalang”.⁹

al-Maqdisi mengemukakan pendapatnya bahwa milik adalah “*kekhususan yang menghalangi*”. Maksud dari definisi di atas ialah milik yaitu penguasaan khusus terhadap sesuatu yang dapat menghalangi orang lain untuk mengambil

⁸ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 73.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Prenada Media Group, Kencana 2012), hlm. 70.

manfaat atau melakukan taṣarruf terhadapnya, kecuali menurut cara yang dibenarkan oleh syara'. Akan tetapi Muhammad Abu Zahrah sendiri lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan oleh ulama-ulama Malikiyah, antara lain Al-Qaraḥi dalam yaitu: *"Sesungguhnya hak milik itu adalah penguasaan seseorang berdasarkan syara' dengan dirinya sendiri atau dengan melalui wakil untuk mengambil manfaat terhadap barang dan mengambil imbalan, atau penguasaan untuk mengambil manfaat saja"*.

Definisi di atas cukup jelas, karena di dalamnya dinyatakan bahwa milik adalah penguasaan untuk mengambil manfaat, dan penguasaan itu tidak akan ada kecuali atas pemberian dari syara'. Dengan demikian, pada hakikatnya syara'-lah yang memberikan hak milik kepada manusia melalui sebab-sebab dan cara yang telah ditetapkannya. Wahbah az-Zuhaili mengemukakan pendapatnya yang dipandang paling tepat tentang harta, yaitu:

إِخْتِصَاصُ شَيْءٍ يَمْنَعُ الْغَيْرَ مِنْهُ وَيُمْكِنُ صَاحِبُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ لِتَبْدَأَ إِلَّا الْمَا

نَعِ شَرْعِي

Artinya: *"Hak milik adalah suatu ikhtisas (kekhususan) terhadap yang mungkin dapat mencegah orang lain untuk menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tasharruf terhadap sesuatu tersebut sejak awal kecuali ada penghalang syar'i"*.¹⁰

Dari referensi di atas meskipun berbeda redaksinya, namun inti dari pengertiannya sama, yaitu bahwa milik merupakan hubungan antara manusia dan

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz IV, hlm. 37.

harta yang ditetapkan oleh syara', yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan *taṣarruf* atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syara'.¹¹ Oleh karena itu perbedaan antara harta dan manfaat sangat berbeda, terutama melihat dari wujud keduanya, harta dapat dikategorikan sebagai objek yang konkrit sedangkan manfaat merupakan fungsi dari harta itu sendiri yang dapat diklasifikasikan sebagai objek yang absurd atau inkonkrit.

Adapun dalil-dalil lain yang berkenaan dengan kepemilikan dan pemanfaatan harta, yaitu harta sebagai perhiasan kehidupan dunia, surat al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَحَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: *"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan"*.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan terbaik di dunia, akan tetapi tidak akan kekal dan Allah akan melipat gandakan pahala jika dipergunakan di jalan Allah.

Tentang harta sebagai cobaan, Allah berfirman dalam surat at-Taghaabun:15

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

¹¹ *Ibid.* hlm. 70.

Artinya: “*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar*”.

Harta sebagai sarana untuk memenuhi kesenangan, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14 :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَّعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِثِ ﴿١٤﴾

Artinya: “*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)*”.

Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat yakni segala yang disenangi dan diingini sebagai cobaan dari Allah dan tipu daya dari setan (yaitu wanita-wanita, anak-anak dan harta yang banyak) yang telah berlimpah dan berkumpul berupa emas, perak, dan kuda-kuda yang tampan atau baik (binatang ternak) sapi dan kambing dan sawah ladang atau tanam-tanaman. Demikian yang telah disebutkan tadi merupakan kesenangan hidup di dunia agar manusia bisa menikmati hartanya.

Di antara ulama *mutaakhirin* di kalangan mazhab Hanafiyah yaitu Mustafa Ahmad Az-Zarqa, pakar fiqh asal Syiria dan Wahbah Az-Zuhaili guru besar fiqh Islam di Universitas Damaskus. Mereka lebih cenderung menggunakan definisi *al-māl* yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas, karena persoalan *al-māl* terkait dengan persoalan adat kebiasaan, situasi, dan kondisi suatu masyarakat.

Menurut mereka, pada zaman sekarang ini kadang kala manfaat suatu benda lebih banyak menghasilkan penambahan harta dibanding wujudnya sendiri, seperti perbandingan harga antara mengontrakkan rumah dalam beberapa tahun dengan menjualnya secara tunai.

Adapun bentuk-bentuk harta menurut ulama dibagi kedalam beberapa macam diantaranya:¹²

1. Dilihat dari aspek kebolehan memanfaatkannya oleh syara', harta dibagi kepada *mutaqawwin* dan *ghairu mutaqawwin*. Yang dimaksud *mutaqawwin* yaitu sesuatu yang boleh dimanfaatkannya menurut syara'. Adapun *ghairu mutaqawwin* yaitu sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan menurut syara', baik jenisnya, cara memperolehnya, maupun cara penggunaannya.
2. Dilihat dari segi jenisnya, harta dibagi menjadi harta *manqul* dan *ghairu manqul*. Harta *manqul* yaitu harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti emas, perak, dan lain-lain. Sedangkan *ghairu manqul* yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti tanah, bangunan.
3. Dilihat dari segi pemanfaatannya, harta dibagi kepada harta *isti'mal* dan *istishlaki*. Harta *isti'mal* yaitu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan benda itu tetap utuh, sekalipun manfaatnya sudah banyak digunakan seperti kebun, tempat tidur, dan sepatu. Adapun harta

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Prenadamedia Group, Kencana, 2012). Hlm. 62-65.

istishlaki yaitu harta apabila dimanfaatkan berakibat akan menghabiskan harta itu, seperti sabun, makanan, dan lain sebagainya.

4. Dilihat dari segi ada atau tidak adanya harta di pasaran, harta dibagi kepada *mitsli* dan *qimi*. Harta *mitsli* adalah harta yang ada jenisnya di pasaran, yaitu harta yang di timbang seperti gandum, beras, dan lain-lain. Adapun harta *qimi* adalah harta yang tidak ada jenis yang sama dalam satuannya di pasaran, seperti satuan pepohonan, logam mulia.
5. Dilihat dari satuan harta, harta dibagi kepada harta *mamluk*, *mubah*, dan *mahjur*. Harta *mamluk* adalah harta yang telah dimiliki, baik milik perorangan atau milik badan hukum atau milik negara. Harta *mubah* adalah harta yang dasarnya bukan milik seseorang, seperti mata air, binatang buruan darat, laut. Adapun harta *mahjur* adalah harta yang ada larangan syara' untuk memilikinya, baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan untuk kepentingan umum. Harta ini tidak dapat diperjual belikan, diwariskan, atau dipindah tangankan.
6. Harta dilihat dari segi boleh dibagi atau tidak, harta dikelompokkan kepada: *mal qabil li al-qismah* (harta yang dapat dibagi) dan *mal ghair qabil li al-qismah* (harta yang tidak dapat dibagi). *Mal qabil li al-qismah* adalah harta yang tidak dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi dan manfaatnya tidak hilang, seperti beras tepung, gandum, duku, dan lain sebagainya. Adapun *mal ghair qabil li al-qismah* adalah harta yang menimbulkan suatu

kerugian atau kerusakan atau hilang manfaatnya bila harta itu dibagi-bagi, misalnya gelas, kursi, meja, dan lain sebagainya.

7. Dilihat dari berkembang atau tidaknya harta tersebut, baik hasilnya itu melalui usaha manusia maupun dengan sendirinya berdasarkan ciptaan Allah, maka harta dibagi kepada harta *ashl* (pokok), dan *al-samar* (harta hasil). Harta *ashl* adalah harta yang menghasilkan misalnya: rumah, tanah, pepohonan, dan hewan. Adapun harta *al-samar* adalah buah yang dihasilkan suatu harta, misalnya sewa rumah, buah-buahan dari pepohonan, dan susu kambing atau sapi.
8. Dilihat dari segi pemiliknya, harta dibagi kepada harta *khas* dan harta *'am*. Harta *khas* adalah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh di ambil manfaatnya tanpa disetujui oleh pemiliknya. Adapun harta *'am* adalah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya, misalnya sungai, jalan raya, mesjid, dan lain sebagainya.
9. Dilihat dari segi harta yang berbentuk benda dan harta yang berbentuk tanggungan, harta dibagi kepada harta *'ain* dan harta *dayn*. Harta *'ain* adalah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, mobil, beras dan lain sebagainya.

Meskipun di atas telah dijelaskan tentang konsep harta dan pembagiannya, namun di sini penulis perlu menegaskan substansi dan spesifikasi tentang harta

dan beberapa definisi dari para ulama adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat.¹³

Adapun beberapa pendapat tentang konsep harta, seperti yang dijelaskan di dalam buku kompilasi hukum ekonomi syari'ah kepemilikan didasarkan pada asas, yaitu :

- a. Amanah, bahwa pemilikan awal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup.
- b. *Infiradiyah*, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi.
- c. *Ijtima'iyah*, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat.
- d. Manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit mudharat.¹⁴

Di dalam buku *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* ini juga dijelaskan tentang prosedur dan mekanisme cara seseorang memperoleh harta, seperti:

1. Pertukaran.
2. Pewarisan.
3. Hibah.
4. Wasiat.
5. Pertambahan alamiah.
6. Jual beli.
7. Luqathah.
8. Waqaf, dan
9. Cara lain yang dibenarkan menurut syariah.¹⁵

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2009), hlm. 9-10.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 10.

Para fuqaha membagi konsep *al-māl* kepada dua asas dan dua unsur yaitu *māl* dalam bentuk ‘*ainiyah* dan mal yang diakui secara ‘*urf*. Harta dalam bentuk ‘*ainiyah* ialah harta itu merupakan benda, ada wujudnya secara materil dalam kenyataan. Sedangkan harta yang diakui secara ‘*urf* adalah harta itu dipandang harta oleh manusia, baik oleh semua manusia, ataupun sebagian mereka, dapat diberikan atau tidak bisa diserahkan.¹⁶ Harta dalam katagori ‘*urf* ini merupakan suatu yang dipelihara manusia, dimilikinya, dapat diberi atau tidak dapat diberi, tetapi tidak bersifat benda, seperti manfaat dari suatu rumah, atau dari suatu benda, maka tidak lagi juga dipandang harta, hanya dinamai milik atau hak. Jelasnya bahwa ‘*urf* dipandang harta, tentulah mempunyai *qimmah* atau nilainya, karena tidaklah seorang manusia memelihara sesuatu atau melindunginya, kecuali karena ada sesuatu manfaat, baik manfaat itu merupakan *manfaat maddiyah*, ataupun merupakan *manfaat ma'nawiyah*.¹⁷

2.1.2. Cara-cara Memperoleh Harta dalam Fiqh Muamalah

Di dalam Islam memperoleh harta suatu benda pastilah ada sebab- sebab agar kita memiliki benda atau harta tersebut, sebab-sebab kepemilikan yang diakui oleh Syariah terdapat 4 hal yaitu:¹⁸

1. *Istila' al-Mubāhat*

Istila' al-Mubāhat adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh orang lain. Al-Mubāhat adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain)

¹⁶ Hasbi As-Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm.155-156.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 156.

¹⁸ Dimyauddini Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 42.

dan tidak ada larangan hukum untuk memilikinya. Misalnya, air yang masih berada dalam sumbernya, ikan yang berada di lautan, hewan dan pohon kayu di hutan, dan lainnya.¹⁹

2. *al-Uqud*

Akad adalah pertalian antara ijab qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad jual beli, hibah, wasiat, dan sejenisnya merupakan sumber kepemilikan yang paling penting. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling penting. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi kekayaan. Misalnya dalam hal jual beli, ketika kita membeli sesuatu barang yang orang lain miliki dengan suatu akad maka barang tersebut akan kita miliki, asalkan tidak melanggar ketentuan syara'.²⁰

3. *al-Khalafiyah*

al-Khalafiyah adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. Dengan demikian, ia dapat dibedakan menjadi dua kategori.

Pertama, adalah penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya dalam hal hukum waris. Dalam hukum waris, seorang ahli waris menggantikan posisi pemilikan orang yang wafat terhadap harta yang ditinggalkannya (*tarikah*).

Kedua, penggantian benda atas benda lainnya, seperti terjadi pada pertanggungan ketika seseorang merusak atau menghilangkan harta benda orang

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, hlm. 43.

lain, atau pada pengganti kerugian ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan kerusakan harta benda orang lain.

4. *al-Tawalluk minal Mamluk*

al-Tawalluk minal Mamluk Adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sesuatu yang lainnya, setiap peranakan atau sesuatu yang tumbuh dari harta milik adalah pemiliknya. Prinsip *tawallud* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif atau dapat menghasilkan sesuatu yang baru seperti binatang yang bertelur, berkembang biak, menghasilkan air susu, kebun yang menghasilkan buah- buahan, dan lainnya.

Adapun dasar hukum *taṣarruf fī isti'māl al-māl* yang menjadi dasar analisis tentang penggunaan harta di kalangan masyarakat muslim yaitu al-Qur'an dan hadis yang secara fundamental telah memberi dasar legitimasi penggunaan harta yang mampu memberi nilai manfaat bagi pemiliknya. Beberapa ayat al-Qur'an yang menjadi dasar penggunaan konsep *taṣarruf* seperti berikut: Ali Imran ayat 109:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.”

Allah juga memerintahkan manusia untuk mencari rezeki dengan cara yang halal lagi baik dan juga tidak dengan cara menganiaya orang lain, karena pada prinsipnya harta merupakan sesuatu yang harus dilindungi. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 29 :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik yang abadi atau mutlak hanyalah milik Allah semata dan harta yang diberikan kepada manusia hanyalah titipan dari Allah untuk sementara dan hanya untuk dimanfaatkan oleh pemilik harta masing-masing dan ketika di akhirat nanti, semua harta yang dipergunakan dapat dipertanggungjawabkan kelak. Allah juga memerintahkan memperoleh harta dengan cara jalan yang baik dan benar (halal) dan juga dengan cara suka sama suka tanpa ada paksaan diantara kedua belah pihak yang berakad, dan sama-sama merasa diuntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan serta teraniaya dengan cara perolehan harta, karena Islam selalu mengajarkan ummatnya untuk selalu berbuat adil dan jujur.²¹

2.2 Pengertian *Taşarruf Fī Isti'māl Al-Māl*, Bentuk-Bentuk dan Dasar Hukumnya

2.2.1 Pengertian *Taşarruf Fī Isti'māl Al-Māl* dan Dasar Hukumnya

Taşarruf dalam bahasa Arab merupakan *isim masdar* dari kata *taşarrafa* – *yataşarrafu* - memiliki makna penggunaan.²² Kata *taşarruf* ini lazim digunakan

²¹ Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar (Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 25.

²² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyah).

untuk penggunaan harta yang dimiliki seseorang. Sehingga kata *taṣarruf* ini selalu diikutkan dalam frasa *isti'māl āl-māl*, sebagai ungkapan terhadap kebebasan seseorang yang memiliki harta dan menggunakan harta tersebut sesuai dengan keinginannya.²³

Dalam konsep fiqh muamalah, penggunaan harta memiliki diskursus tersendiri di kalangan ulama, hal ini menjadi signifikan disebabkan adanya kecenderungan masyarakat muslim menggunakan hartanya secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan kemaslahatan diri sendiri dan juga umat. Berikut ini penulis paparkan beberapa pendapat ulama sebagai batasan konsep *taṣarruf fī isti'māl al-māl* menurut Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, mengatakan bahwa *taṣarruf* yang dilakukan seorang wali atau wāṣī atau wakil dapat dilakukan atas harta milik orang lain berdasarkan ketentuan syara' yang apabila seseorang tersebut masih anak kecil, orang gila ataupun yang lainnya akan tetapi harta tersebut tetap miliknya hanya saja ia dilarang melakukan pen-*taṣarruf*-an terhadap hartanya dikarenakan kelayakan atau kepatutan hak miliknya hilang atau tidak sempurna, dan hak untuk melakukan pen-*taṣarruf*-an terhadap harta tersebut bisa kembali lagi ketika alasan atau sebab yang menjadikan dirinya untuk melakukan pen-*taṣarruf*-an terhadap hartanya tersebut hilang²⁴.

Menurut ulama fiqh pen-*taṣarruf*-an juga diartikan sebagai seseorang yang sudah mumayyiz yang dengannya sudah memiliki ketentuan syara' dan sudah ditetapkan beberapa konsekuensi, maka dengan itu seseorang yang memiliki harta

²³ *Ibid.*

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 450.

yang sudah mempunyai ketentuan-ketentuan maka ia berhak melakukan apapun segala bentuk dalam men-*taṣarruf*-kan harta miliknya dengan sekehendaknya sendiri.²⁵

Hasbi Ash-shiddieqy menjelaskan bahwa *taṣarruf* merupakan segala sesuatu yang keluar dari seseorang baik dalam bentuk perbuatan, tindakan ataupun keputusan dengan didasarkan pada keinginannya sendiri, dan syara' menetapkan kepada orang tersebut beberapa bentuk yang substantif.²⁶ Hasbi Ash-shiddieqy dalam terminologi tentang *taṣarruf* di atas menitikberatkan pada poin keinginan seseorang untuk menggunakan harta yang secara legalitas dalam ketentuan yuridis Islam dibolehkan secara syar'i, sehingga pihak pemilik harta dapat menggunakan harta yang dimilikinya sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.

Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 7 :

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ

وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya: *"Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar"*.

Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak, maka hendaklah manusia itu menggunakan hartanya di jalan yang baik dan tidak memberi kemudharatan kepada yang lain.

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 18.

²⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 25.

Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda:

لَا تَزُولُ قَدَمًا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ
وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَا كَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جَسَمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ

Artinya: “Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggung jawaban) tentang umurnya kemana dihabiskan, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya: dari mana diperolehnya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya”.²⁷

Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban dalam mengatur pembelanjaan harta dengan menggunakannya untuk hal-hal yang baik dan diridhai oleh Allah, karena pada hari kiamat nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta yang di belanjakannya sewaktu di dunia.

Dalam teori fiqh muamalah, bahwa setiap pemilik harta memiliki kebebasan untuk menggunakan harta, dengan syarat penggunaan harta tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara', sehingga dalam konsep *taṣarruf* pemilik harta selalu dikaitkan dengan pembahasan hak kepemilikan dan penggunaan harta dalam pembahasan yang *balance*, salah satu syarat yang melekat pada pemilik harta yaitu *mumayyiz*.²⁸

Dalam ayat lainnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 267 Allah menegaskan bahwa pemilik harta harus menggunakan hartanya secara bijak yaitu dengan menggunakannya sesuatu yang bermanfaat sebagai contoh untuk nafkah, adapun teks ayat tersebut sebagai berikut:

²⁷ Al-Hafiz Syihabbuddin Ahmad, *Mukhtashar At-Targhrib wa At-Tarhib* (ter. Abu Usamah Fatkhur Rokhman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 415.

²⁸ *Ibid.* hlm. 17.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Ayat ini menjadi pegangan bagi umat Islam untuk menggunakan harta sesuai dengan ketentuan Syari’at dan yang terpenting penggunaan harta selain untuk kepentingan pribadi dalam kehidupannya, sebahagian dari hartanya tersebut seharusnya juga digunakan untuk kepentingan syi’ar agama Allah seperti mewakafkan dan menzakati harta yang telah memenuhi syarat tertentu.

2.2.2 Bentuk-bentuk *Taşarruf Fī Isti’māl al-Māl*

Bentuk- bentuk *taşarruf* dalam pemanfaatan harta dibagi 2 (dua) yaitu: yang pertama kepemilikan atas sesuatu secara keseluruhan, baik zatnya (bendanya) maupun pemanfaatannya (penggunaannya), bahwa harta adalah kepemilikan yang mutlak yang tidak dapat dibatasi dan dihilangkan oleh masa selama zat dan manfaat tersebut masih dapat dimiliki. Jika suatu lembaga yang men-*taşarruf*-kan harta milik orang lain walaupun diakui oleh negara sedangkan berdasarkan ketentuan syara’ seseorang yang memiliki harta masih bisa menggunakan harta miliknya, maka tetap harta tersebut tidak dapat dimiliki oleh suatu lembaga akan tetapi manfaat dan zat benda tersebut masih tetap dimiliki

oleh seseorang pemilik harta. Yang dimaksud dengan zat dalam harta adalah harta tersebut secara mutlak milik seseorang baik dari segi kepemilikan harta dan manfaat atas benda tersebut. Adapun yang dimaksud dengan manfaat dalam harta adalah harta tersebut bukan mutlak sebagai milik seseorang, hanya mengambil manfaatnya saja atas suatu barang.

Seseorang yang memiliki kepemilikan sempurna terhadap sesuatu diberi kewenangan yang utuh berupa kebebasan menggunakan, mengembangkan, menginvestasikan dan melakukan pen-*taṣarruf*-an terhadap sesuatu miliknya itu sekehendak dirinya. Oleh karena itu, ia boleh menjualnya, menghibahkannya, meminjamkannya, menyewakannya, mewakafkannya atau mewasiatkannya, karena ia memiliki kewenangan terhadap bendanya sendiri dan kemanfaatan harta tersebut, maka ia boleh melakukan segala bentuk pen-*taṣarruf*-an terhadap harta miliknya.²⁹ Seperti firman Allah SWT dalam surat Al- Mursalat ayat 43:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *“Dikatakan kepada mereka makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu peroleh”*.

Walaupun yang disebutkan dalam ayat ini hanyalah makan dan minum, namun tentunya yang dimaksud disini adalah semua kebutuhan hidup, seperti pakaian dan papan (perumahan). Hal ini berarti Allah menyuruh menikmati hasil usaha bagi kepentingan hidup di dunia. Namun, harta yang dipergunakan tersebut tidak memberi mudharat bagi orang lain.

²⁹ *Ibid.*

Sedangkan yang kedua yaitu kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan sesuatu akan tetapi hanya zat (bendanya) saja, atau pemanfaatannya (penggunaannya) saja. Kepemilikan pemanfaatan atau penggunaan sesuatu (*milk al-manfa'ah*) disebut hak pemanfaatan atau hak penggunaan berupa hak yang bersifat personal (*haqq syakhsyi*), hak bagi pengguna hanya sebatas menggunakan manfaat yang melekat pada objeknya, istilah lain yang digunakan untuk harta seperti ini penguasaannya bersifat terbatas atau dikenal sebagai *milk al-naqish*. Ada dua bentuk kepemilikan tidak sempurna yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Kepemilikan terhadap sesuatu akan tetapi hanya bendanya saja (*milk al-'ain*) yaitu seseorang hanya dapat memiliki bendanya saja tapi bisa menguasai penggunaan dan manfaatnya karena hal tersebut dimiliki oleh orang lain. Contohnya, seseorang yang mewariskan menempati rumahnya untuk orang lain, maka ia hanya mempunyai atau menguasai bendanya saja tanpa bisa menguasai manfaat dari rumah tersebut karena manfaatnya telah dikuasai atau dimiliki oleh orang lain yang telah diwariskan untuk ditempati rumahnya tersebut.³¹
2. Kepemilikan atas manfaat suatu barang yang bersifat personal atau hak pemanfaatan dan penggunaan (*haqq al-intifa'*). Ada lima sebab atau faktor munculnya kepemilikan manfaat atau hak pemanfaatan dan penggunaan, yaitu, peminjaman, penyewaan, pewakafan, wasiat dan *al-ibahah* (pembolehan). Peminjaman (*al-i'arah*), menurut jumhur ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah kepemilikan manfaat yaitu tanpa suatu ganti imbalan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 452.

³¹ *Ibid.*

(secara cuma-cuma, tanpa biaya). Pihak peminjam bisa memanfaatkan sesuatu yang dipinjamkan dan ia juga boleh meminjamkannya kepada orang lain, akan tetapi tidak boleh menyewakannya. Begitu juga, menyewakan barang yang dipinjam merugikan pemiliknya. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan peminjaman adalah pembolehan terhadap kemanfaatan (*ibahat al-manfa'ah*), pembolehan memanfaatkan dan menggunakan tanpa suatu ganti imbalan. Oleh karena itu, maka sipeminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjamnya kepada orang lain. Sedangkan penyewaan (*ijarah*) adalah, pemilikan manfaat dengan suatu ganti imbalan (upah, biaya, sewa), pihak yang menyewa boleh memanfaatkan dan menggunakan sendiri barang yang disewanya itu atau dimanfaatkan oleh orang lain secara free maupun dengan biaya. Sedangkan wakaf adalah menahan suatu barang dari yang dimiliki kepada seorang pun sedangkan kemanfaatan diberikan kepada pihak yang diwakafi. Sedangkan wasiat suatu kemanfaatan berfaedah pemilikan manfaat barang yang diwasiatkan saja (untuk pihak yang diberi wasiat). Pihak yang diberi wasiat bisa mengambil sendiri kemanfaatannya itu atau dengan orang lain baik dengan biaya cuma-cuma, jika memang pihak yang berwasiat memperbolehkan kepadanya untuk menggunakannya.³²

³² *Ibid.*, hlm. 453.

Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah* menjelaskan bahwa bentuk-bentuk dalam pemanfaatan harta ulama fiqh membagi kepemilikan kepada dua bagian yaitu:

1. *Milk al-tam* (milik yang sempurna), yaitu apabila benda tersebut sepenuhnya dimiliki oleh seseorang maka hak atas harta tersebut dimiliki dibawah pengawasannya. Milik ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak dapat digugurkan oleh orang lain. Misalnya seseorang memiliki sebuah mobil maka sepenuhnya ia berkuasa penuh terhadap mobil tersebut dan ia bebas dalam memanfaatkannya. Dalam hal tersebut terdapat beberapa ciri khusus dalam milik yang sempurna, antara lain: sejak awal kepemilikan materi dan manfaat harta tersebut bersifat sempurna, kepemilikan tidak dibatasi waktu, kepemilikannya tidak boleh digugurkan, dan apabila kepemilikan itu kepunyaan bersama maka masing-masing orang dianggap bebas menggunakan miliknya.
2. *Al-milk al-naqis* (milik yang tidak sempurna), apabila seseorang hanya menguasai materinya saja tetapi manfaat tersebut dikuasai oleh orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya dikuasai orang lain, baik melalui sewa-menyewa atau pinjam-meminjam. Dalam hal ini, juga terdapat beberapa ciri-ciri khusus dalam milik yang tidak sempurna, antara lain: boleh dibatasi waktu, tempat, dan sifatnya, orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaan seperti hewan ternak, dan orang yang memanfaatkan

barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya atau masa sewa sudah habis.³³

2.3 Pendapat ulama tentang *Taşarruf Fī Isti'māl Al-Māl*

Para ulama berbeda pendapat tentang men-*taşarruf*-kan harta dan kepemilikan harta. Perbedaan ini disebabkan oleh paradigma dari para ulama mengenai *taşarruf* harta. Berikut beberapa pendapat ulama tentang harta:

Menurut Imam Hanafi, harta didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diminati manusia dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan.³⁴ Sedangkan menurut jumhur ulama mendefinisikan bahwa harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak dan melenyapkannya.³⁵

Menurut Imam Syafi'i harta adalah barang-barang yang mempunyai nilai yang bisa diperjualbelikan dan nilai harta itu sudah meninggalkannya, yaitu dianggap sudah tidak berguna lagi. Didalam kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i berkata: *“Tidak dinamakan dengan harta kecuali jika memiliki nilai yang bisa diperjualbelikan dan jika seseorang merusaknya maka ia mengganti nilai harta tersebut sekalipun sedikit, dan setiap yang tidak ditinggalkan oleh orang dari harta mereka seperti uang dan yang semisalnya”*.³⁶

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, Tahun 2012), hlm. 67.

³⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm.73.

³⁵ *Ibid.*, hlm.74.

³⁶ Muhammad ibn Idris al-Syafii, *al-Umm*, Tahqiq; Rif'at Fauzi Abdul Muthalib, Beirut: Dar al-Wafa, cetakan pertama, 2001, Jilid 6, hlm. 150-151.

Hasbi As-Shiddieqy menyimpulkan bahwa harta adalah *segala benda yang berharga bersifat materi yang beredar antara manusia*.³⁷

Dari kedua defenisi diatas, terdapat perbedaan mendasar dalam menilai kedudukan harta sebagai harta milik. jumhur ulama menganggap harta bukan hanya sebagai sesuatu yang berbentuk materi namun juga segala manfaat yang terkandung pada harta tersebut. Selain wujud harta, jumhur juga memperhatikan esensi dari pemafaatan harta tersebut. Berbeda dengan ulama Hanafi yang memaknai harta sebagai sesuatu yang bersifat materi semata, sedangkan manfaat dari harta termasuk kepada kepemilikan.

Adapun dalil yang berhubungan dengan konsep harta menurut ulama Hanafi dan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya: “*Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu*”

Dari dalil diatas dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang dijadikan Allah hukumnya mubah, kecuali ada dalil yang kemudian melarang dan mengharamkannya. Karena apa yang telah diciptakan oleh Allah di bumi tidak

³⁷ Muhammad Hasbi as-Shiddieqy, Pengantar *Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Riski Putra, Cetakan Keempat, Februari 2013, hlm.140.

lain melainkan untuk dimanfaatkan oleh manusia didalam kehidupannya, baik untuk dimakan ataupun untuk keperluan lainnya.³⁸

Adapun ulama Hanafiah mengatakan bahwa penggunaan manfaat suatu benda tersebut merupakan sesuatu yang dipandang harta dimata manusia. Manfaat itu sendiri diartikan oleh ulama Hanafiah lebih bernilai atau menghasilkan penambahan harta dibandingkan dengan wujud benda itu sendiri. Seperti perbandingan antara me-rentalkan mobil dengan menjual mobil tersebut secara tunai.³⁹

Pengertian milik yang dimaksud oleh ulama Hanafiah adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain. Adapun harta adalah sesuatu yang dapat disimpan oleh sipemilik harta dan dapat digunakan ketika diperlukan. Jadi, pengertian harta yang difahami oleh ulama Hanafiah hanyalah sesuatu yang berwujud (*a'yan*).⁴⁰

Adapun dari beberapa pendapat ulama dalam menentukan definisi harta, namun masih banyak juga perselisihan pendapat dalam pembagian harta karena berbeda dalam pendefinisian harta tersebut, antara lain:

1. Manusia bukanlah harta sekalipun ia berwujud.
2. Babi bukanlah harta karena babi bagi kaum muslimin haram diperjualbelikan.

³⁸ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.1-2.

³⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). hlm. 58.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 9-10.

3. Sebiji beras bukanlah harta karena sebiji beras tidak memiliki nilai (harga) menurut *'urf*.⁴¹

Dari beberapa perbedaan pendapat ulama di atas, ada beberapa perbedaan yang merupakan inti dari perbedaan persepsi masing- masing ulama:

1. Perbedaan dalam hal kekuatan akal pikiran yang dimiliki oleh masing-masing ulama dalam melakukan istinbath hukum, pemahaman terhadap dalil- dalil, kandungan makna, dan dalam hal yang menghubungkan antara hakikat yang satu dengan yang lainnya.
2. Perbedaan banyak atau sedikitnya ilmu yang ada pada masing- masing ulama.
3. Perbedaan kondisi dan lingkungan yang mengakibatkan berbedanya fiqh di daerah lainnya.
4. Perbedaan mengenai kemantapan hati seorang imam terhadap suatu riwayat yang diterimanya, yang membuat jiwanya tenang dengan mengambil riwayat dari perawi tersebut.
5. Perbedaan dalam hal menentukan dalil, yakni dalil mana yang lebih diutamakan dan didahulukannya.⁴²

⁴¹ *Ibid*, hlm. 11.

⁴² Yusuf Qardhawi, *Memahami Khaznah Klasik*, Mazhab, dan Ikhtilaf (terj. Abdul Hayyie al- Kattani, Atik Fiqri Ilyas, dan Ahmad Ichwani), (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), hlm. 182.

2.4 *Taşarruf Fī Isti'māl Al-Māl* dan Konsekuensinya Terhadap Kepemilikan Harta

Konsep *taşarruf fī isti'māl al-māl* menurut Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa *taşarruf* yang dilakukan seorang wali atau washi atau wakil dapat dilakukan atas harta milik orang lain berdasarkan ketentuan syara' yang apabila seseorang tersebut masih anak kecil, orang gila ataupun yang lainnya akan tetapi harta tersebut tetap miliknya hanya saja ia dilarang melakukan pen-*tāshārrūf*-an terhadap hartanya dikarenakan kelayakan atau kepatutan hak miliknya hilang atau tidak sempurna dan hak untuk melakukan pen-*taşarruf*-an terhadap harta tersebut bisa kembali lagi ketika alasan atau sebab yang menjadikan dirinya untuk melakukan pen-*taşarruf*-an terhadap hartanya tersebut hilang.

Bentuk- bentuk konsekuensi *Taşarruf fī Isti'māl Al-Māl* terhadap harta miliknya yaitu ada 3:

1. Kepemilikan hak pribadi. Harta seseorang tidak boleh di sentuh atau dimiliki atau mengambil haknya melainkan dengan kerelaan hati pemilik memberikannya kepada orang lain. Haram bagi seseorang untuk mengambil harta milik orang lain, bahkan sikap kriminal ini harus diberikan hukuman sesuai. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-

Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”*⁴³

2. Kepemilikan hak Allah. Harta pada dasarnya hanyalah milik Allah, Ia menciptakan dan mengembangkannya, ia memberikan kekuasaan kepada manusia untuk mengelolanya dengan cara yang baik. Seperti firman Allah dalam Al- Qur'an surat Al-Hadid ayat: 7

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ
وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya: *“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”*

Konsekuensi dari hak kepemilikan Allah disini ada dua hal pertama, harta tersebut sesuai dengan tuntutan syariat yang telah ditetapkan dan yang kedua, mengeluarkan zakat yang wajib dari harta yang telah diperoleh atau didapatkan dengan hasil manusia dengan cara yang halal. Kaum kafir miskin mempunyai sebagian harta ini dengan hak mereka mendapatkan zakat.

Adapun konsekuensi dari kepemilikan harta itu bisa kita lihat dari firman Allah dalam Surat al-Mursalat ayat 43 :

كُلُوْا وَاَشْرَبُوْا هٰنِيْئًاۚ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

⁴³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.197.

Artinya: “(Dikatakan kepada mereka) “*makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan*”.

Walaupun yang disebutkan dalam ayat ini hanyalah makan dan minum, namun tentunya yang dimaksud disini adalah semua kebutuhsn hidup, seperti pakaian, alat perumahan, mobil dan lain sebagainya. Akan tetapi, ada beberapa hal yang dilarang dalam memanfaatkan hasil usaha itu, antara lain :

1. *Israf*, adalah berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta walaupun untuk kepentingan hidup sendiri.
2. *Tabzir* (boros), dalam arti menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.

Adapun alasan penulis mengambil konsep *Taşarruf fī Isti'māl Al-Māl* dikarenakan harta yang dimiliki oleh seseorang dari segi pemanfaatan dan kepemilikan masih sangat dibatasi oleh hukum positif, sehingga seseorang tidak memiliki hak sepenuhnya dalam mengelola harta benda.

2.5. Aturan Penggunaan Pelat Modifikasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Dalam ranah hukum NKRI, pelat merupakan salah satu tanda yang harus dimiliki oleh setiap kendaraan bermotor, baik itu roda dua maupun roda empat. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah di atur secara spesifik bagaimana legalitas pelat yang boleh digunakan oleh setiap pemilik kendaraan bermotor.

Setiap kendaraan bermotor yang ingin mengendarai kendaraan bermotor baik itu roda dua maupun roda tiga, harus melengkapi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian apabila kendaraan bermotor tersebut telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan, maka sudah bisa dioperasikan oleh si pemilik kendaraan.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah sebagai salah satu dari sekian banyak tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan oleh Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 280 dan Pasal 68 dan KORLANTAS Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.

Apabila kendaraan tersebut sudah memenuhi syarat dan ketentuan tersebut, maka sudah boleh dioperasikan di jalan raya. Contohnya apabila kendaraan bermotor melakukan modifikasi pelat hasil keluaran dari Samsat, maka dianggap sudah melanggar peraturan Undang-Undang dan Korlantas Polri. untuk itu, ada beberapa hal yang harus dicermati oleh pemilik kendaraan bermotor sebagaimana yang termaktub di bawah ini:

Tentang adanya peraturan yang mengatur spesifikasi pelat kendaraan bermotor dalam Pasal 68 ayat (1),(2),(3),(4),(5), dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan ketentuan yang berbunyi:

1. Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.
3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
4. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.
5. Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.⁴⁴

Dari ketentuan di atas dapat dipahami, *pertama* setiap kendaraan bermotor yang di operasikan di jalan raya harus memiliki kelengkapan surat Tanda Kendaraan dan wajib dipasangin Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). *Kedua*, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan harus sesuai yang yang telah ditetapkan oleh Korlantas Polri dalam Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor pada Pasal 38 dan 39 yang berbunyi:

- 1) Penerbitan dan pemberian bukti Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf (d), meliputi penandatanganan, pencetakan dan penyerahan:
 - a. BPKB;
 - b. STNK;
 - c. TNKB;
 - d. Surat Tanda Registrasi Pengoperasian (STRP); dan
 - e. Tanda Nomor Registrasi Pengoperasian (TNRP).
- 2) Spesifikasi teknis belangko dan bentuk BPKB, STNK, TNKB, STRP, dan TNRP ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.⁴⁵

Adapun isi Pasal 39 yang berbunyi:

⁴⁴. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5025. Tanggal 25 Juni 2018.

⁴⁵. Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Tanggal 25 Juli 2018.

1. TNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman sesuai spesifikasi teknis.
 - 1) Unsur-unsur pengaman TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa logo lintas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB.
 - 2) Warna TNKB sebagai berikut:
 - a. dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa;
 - b. dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;
 - c. dasar merah, tulisan putih untuk Ranmor dinas Pemerintah;
 - d. dasar putih, tulisan biru untuk Ranmor Korps Diplomatik negara asing; dan
 - e. dasar hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas atau (*Free Trade Zone*) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa Ranmor tidak boleh dioperasikan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya.
 - 4) TNKB diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.
 - 5) TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.
 - 6) TNKB dipasang pada bagian sisi depan dan belakang pada posisi yang telah disediakan pada masing-masing Ranmor.⁴⁶

Dari peraturan di atas bisa disimpulkan, *pertama* setiap pemilik kendaraan bermotor harus mempunyai pelat dari hasil cetakan Korlantas Polri dan harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Koprlantas Polri, baik dari segi bentuk, ukuran, warna, maupun fontnya. *Kedua*, TNKB yang bukan dari hasil cetakan pihak Samsat dianggap tidak sah dan tidak di akui oleh Satlantas di ranah hukum NKRI. Meskipun begitu, namun masih banyak masyarakat yang melakukan modifikasi pelat pada kendaraan bermotor mereka, baik itu modifikasi pelat hasil cetakan dari pihak Samsat maupun cetakan baru dengan bahan yang lain.

⁴⁶ Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Tanggal 25 Juli 2018.

Adapun sanksi yang telah ditetapkan bagi pelanggar yang melakukan modifikasi pelat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 280 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.⁴⁷

Pada Pasal 280 dijelaskan, bahwa setiap kendaraan yang tidak memiliki syarat seperti yang dicantumkan pada Pasal 68 dan spesifikasinya yang telah dijelaskan pada Pasal 39 peraturan Korlantas Polri maka akan dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

⁴⁷. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5025. Tanggal 25 Juni 2018.

BAB TIGA

KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TERHADAP PELAT MODIFIKASI

3.1 Preferensi Masyarakat Banda Aceh dalam Menggunakan Pelat Modifikasi Kendaraan Bermotor

Masyarakat Kota Banda Aceh setelah tsunami dan damai Aceh tercipta telah menjadi masyarakat yang heterogen dan kosmopolitan dengan segala dinamika sebagai masyarakat urban yang disibukkan dengan berbagai aktifitas sehingga tingkat mobilitasnya sangat tinggi. Hampir di semua ruas jalan Banda Aceh padat dengan kendaraan bermotor baik roda dua, roda tiga dan roda empat, semua kendaraan tersebut digunakan untuk transportasi guna melancarkan aktifitas mereka baik sebagai pebisnis, aparatur sipil negara, siswa dan mahasiswa serta berbagai aktifitas lainnya.

Semua kendaraan bermotor baik roda dua, roda tiga, dan roda empat tersebut harus memiliki tanda kendaraan bermotor yang dibubuhi nomor di pelatnya sebagai identitas kendaraan tersebut. Semua pelat kendaraan tersebut dikeluarkan secara resmi dikeluarkan oleh pihak SAMSAT (Satuan Administrasi Manuggal Satu Atap), dalam bentuk dan format yang seragam di seluruh Indonesia, khusus di Banda Aceh seluruh pelat kendaraan bermotor dicetak di kantor *ex* Samsat lama di Lamteumen, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Bentuk cetakan pelat tersebut terbuat dari pelat seng sederhana dan sangat simpel format yang dibuat, sehingga pelat ini menimbulkan kesan kebersahajaan dan bagi sebahagian orang pelat ini menimbulkan image tidak indah dan jauh dari

estetika yang seharusnya compatible dengan kemewahan kendaraan miliknya karena sebagian kendaraan merupakan mobil mewah yang gres sehingga kemewahannya seakan tereduksi karena tempelan pelat sederhana di muka dan di belakang mobil tersebut. Misalnya, mobil *Pajero Sport Exceed 4x2 AT* yang penampilannya sangat sporty dan elegan dengan segala kemewahannya yang didesain baik interior dan exterior yang setiap sisi mobil tersebut dipoles dengan sangat apik, namun dengan tampilan pelat seng sederhana sangat mengganggu penampilan pajero ini. Demikian juga tampilan mobil-mobil lainnya di kelas *SUV (Sport Utility Vehicyle)* yang sangat menarik dan indah seperti mobil merek Honda dengan varian *Honda Civic* dan *Honda City*, sehingga pemiliknya tidak senang dengan tempelan pelat yang resmi dikeluarkan oleh Samsat. Semua memodifikasinya dengan berbagai bentuk pelat baik dari cetakan plastik maupun berbagai jenis material untuk pembuatan pelat.

Banyaknya permintaan modifikasi pelat menyebabkan semakin banyak pedagang yang menyediakan jasa pembuatan pelat yang dapat ditemui diseputaran kota Banda Aceh. Di Kecamatan Syiah Kuala saja, dapat ditemui lebih dari sepuluh lokasi tempat pembuatan pelat modifikasi seperti di Sektor Timur, Kopelma Darussalam, ada dua lokasi. Kemudian di Rukoh di seputaran jalan lingkaran kampus terdapat juga dua tempat modifikasi pelat. Di Lamgugob dan Prada malah terdapat lebih banyak tempat modifikasi pelat yang mampu merealisasi keinginan bentuk pelat dan huruf yang ingin dimiliki oleh konsumennya dan dapat dimodifikasi sesuai permintaan mereka. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, pihak pedagang mampu menghasilkan pelat

sesuai dengan orderan konsumen, biasanya yang membutuhkan waktu lama bila konsumen mengorder pelat dari bahan akrilik, tempo penyelesaiannya biasanya lebih dari seminggu karena pencetakan pelat dari bahan seperti ini relatif rumit untuk dikerjakan.¹

Modifikasi pelat bukan saja menjadi preferensi pihak pemilik mobil berdasarkan hasil pengamatan dan interview penulis di lokasi pembuatan pelat, order produk ini bukan hanya dari kalangan pemilik mobil saja, karena banyak juga pemilik sepeda motor terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa yang menyukai modifikasi pelat dari bahan pelat seng yang merupakan bahan original yang dikeluarkan pihak Samsat namun mereka memofikasi pada bentuknya saja supaya tampilannya terlihat lebih modis dan eksklusif, bahkan banyak pemilik mobil dan motor banyak yang mencamtumkan nama pada pelat tersebut, hal ini menjadi tren di kalangan pelajar dan mahasiswa yang memiliki motor untuk mereka kendarai menuju sekolah dan kampus.²

Tingginya minat modifikasi dari kalangan mahasiswa karena harga yang terjangkau dengan daya beli mereka. Pihak dari modifikasi pelat hanya membandrol dengan harga yang lebih murah sekitar lima puluh ribu pelat dari bahan original, sedangkan dari bahan akrilik jauh lebih mahal harganya, meskipun nilai nominal yang harus dikeluarkan lebih mahal, namun respon dari pemilik mobil tetap tinggi karena bahan yang akrilik ini tampilannya lebih luks dan sepadan dengan kemewahan dengan mobil yang akan mereka tempel pelat

¹ Hasil wawancara dengan Safir, Pembuat Pelat Modifikasi di Wan Stiker, kecamatan Darussalam pada tanggal 12 Juli 2018 jam 10.00 WIB.

² Hasil wawancara dengan Riki, Pembuat Pelat Modifikasi di Laba-laba stiker, Kecamatan Kuta Alam pada tanggal 12 Juli 2018 jam 14.15 WIB.

modifikasi. Menurut penulis, pemilik mobil toyota Camry yang telah mengorder pelat bahan akrilik beberapa waktu lalu, di lokasi Lamgugob tempat penulis temui, mengatakan bahwa pelat akrilik ini bukan pelat pertama, karena pada mobil sebelumnya dia lebih memilih pelat akrilik, karena modifikasi yang dikeluarkan oleh pedagang, tampilannya eksklusif dan lebih enak di pandang dari pada material pelat biasa.³

Menurut Zahlul, pemilik motor N-MAX dan juga Vespa tahun 1967 merupakan sosok yang unik karena memodifikasi pelat di kedua kendaraanya yang berbeda jauh tahun pembuatannya. Modifikasi yang dilakukan pada kedua kendaraannya cenderung berbeda, pada pelat N-MAX corak modifikasi pelat untuk menampilkan sisi motor matic besar sehingga modifikasi pelatnya itu lebih di arahkan pada sentuhan kekinian, sedangkan modifikasi pelat pada vespa keluaran 1967 yang di cat warna orange sunkise, Zahlul menampilkan sisi antik vespanya sehingga bentuk modifikasi pelat juga disesuaikan dengan kendaraan klasiknya yang lebih di fokuskan pada pemilihan huruf pada pelat dengan corak retro dan vintage.⁴

Adapun preferensi Najamuddin Khalis pemilik kendaraan Kawasaki Ninja 250cc melakukan modifikasi pelat agar terlihat lebih rapi dan indah, hal ini dilandasi atas ketidakpuasan Najamuddin terhadap pelat yang ia peroleh dari hasil cetakan yang dikeluarkan oleh pihak samsat, bahwa pelat yang dikeluarkan oleh pihak samsat sangat flat dan tidak rapi. Hal ini sangat wajar karena pelat hasil

³ Hasil Wawancara dengan Pak Rusydi, pemilik mobil Camry, yang melakukan modifikasi pelat di Indigo Stiker, pada tanggal 12 Juli 2018, jam 14.55 WIB.

⁴ Hasil wawancara dengan Zahlul, pemilik motor N-Max dan Vespa tahun 1967, pada tanggal 9 Juli 2018, jam 11.34 WIB.

cetakan yang dikeluarkan oleh pihak Samsat kota Banda Aceh sangat rendah kualitasnya. Menurut Najamuddin pelat yang diterima dari pihak Samsat catnya meleleh sehingga mengotori bagian sisi-sisi yang hitam dari pelat tersebut, oleh karena, itu dia memodifikasi pelat tersebut dengan huruf yang baru dan cat yang lebih rapi oleh tukang modifikasi pelat di Lamgugob. Tindakan tersebut dilakukan oleh Najam sebagai bagian dari ketidakpuasan terhadap pelat yang diterima dari pihak samsat, apalagi Najam sebagai salah satu member KNRRC (Kawasaki Ninja Racing Club) yang sangat mementingkan penampilan motor mereka, karena semua anggota member telah melakukan modifikasi pelat mereka karena harus terlihat macho, maka Najam melakukan modifikasi pelat dari hasil cetakan pihak samsat menjadi lebih simpel dan terlihat lebih rapi. Berdasarkan deskriptif di atas hampir semua pengendara yang penulis temui mengatakan bahwa kualitas pelat yang dikeluarkan oleh pihak samsat sangat jauh dari kualitas yang diinginkan oleh si pemilik pelat, sehingga semua responden mengatakan bahwa mereka melakukan modifikasi pelat atau membeli pelat baru yang dijual di tempat-tempat kodifiomodifikasi pelat yang ada di kota Banda Aceh.⁵

Di Kota Banda Aceh, tingkat preferensi penggunaan pelat modifikasi sangat tinggi, terutama di kalangan mahasiswa, sehingga sangat wajar bila banyak muncul usaha modifikasi pelat di Kecamatan Syiah Kuala, baik usaha dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di tempat usaha tersebut selalu banyak konsumen yang mengorder pelat modifikasi.

⁵ Hasil wawancara dengan Najamuddin, pemilik motor Kawasaki Ninja 250 cc pada tanggal 9 Juli 2018, jam 12.15 WIB.

3.2 Tindakan Polisi Lalu Lintas dalam Penertiban Pengguna Pelat Kendaraan Modifikasi

Berdasarkan fakta yang berhasil penulis himpun, dan sebahagian fakta tersebut telah penulis jabarkan dalam sub bab di atas, sehingga telah diperoleh gambaran yang jelas tentang preferensi pemilik kendaraan baik roda dua maupun roda empat dalam menggunakan pelat modifikasi. Namun aparat penegak hukum tetap bersikukuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku yang telah memberlakukan sistim permanen pada pelat dengan bentuk yang telah diberlakukan sama di seluruh wilayah hukum Indonesia, sehingga pemilik kendaraan tidak memiliki opsi untuk memodifikasi pelat kendaraannya meskipun kontradiktif dengan keinginan masyarakat yang cenderung ingin menampilkan bentuk pelat yang lebih estetik.

Aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Polisi Lalu Lintas (Polantas) berusaha maksimal menegakkan aturan secara berkala meskipun tingkat efektifitasnya belum maksimal. Berdasarkan interview yang telah penulis lakukan dengan pihak Polantas yang dengan tegas menyatakan bahwa salah satu hal yang mereka fokus dalam razia maupun *sweeping* kendaraan bermotor adalah pelat yang sering ditemukan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.⁶

Razia resmi maupun razia yang tidak formal yang dilakukan oleh Polantas dari Satlantas Poltabes Banda Aceh secara periodik adalah melalui pengawasan lalu lintas di pagi hari pada saat hari kerja karena sering sekali ditemukan pelat modifikasi sehingga pemilik kendaraan dihentikan dan diminta untuk memarkir

⁶ Hasil Wawancara dengan Muhammad Mirza, Anggota Satlantas Poltabes Banda Aceh, pada tanggal 14 Juli 2018, jam 10.05 WIB.

kendaraan di pinggir jalan agar diberi sanksi secara tertulis oleh pihak. Tindakan razia formal ini yang dilakukan secara periodik tersebut mampu menimbulkan kewaspadaan dan kehati-hatian pemilik kendaraan dalam melakukan mobilitas di jalan raya pada saat-saat tertentu. Dengan demikian kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat masih sangat rendah karena mereka tetap lebih menyukai modifikasi pelat meskipun tindakan yang dilakukan pihak Polantas belum mampu mereduksi secara signifikan pihak pengguna pelat memodifikasi di Kota Banda Aceh, bahkan di beberapa titik di Kecamatan Syiah Kuala pihak yang melakukan pelat modifikasi telah menjadi pengusaha yang menguntungkan karena omset yang mereka peroleh sangat banyak, dari transaksi ini sangat tinggi nilai profitabilitasnya. Upaya pihak Polantas dari Poltabes Kota Banda Aceh untuk terus meningkatkan monitoring terhadap penggunaan kendaraan bermotor yang menggunakan pelat modifikasi semakin intens dilakukan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pencurian kendaraan yang semakin sering terjadi dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh.⁷

Upaya Polantas dari Poltabes Kota Banda Aceh untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat hanya menggunakan pelat yang berbentuk konvensional cenderung semakin tidak berhasil karena di seputaran Kota Banda Aceh dan Aceh Besar banyak ditemui pengrajin yang memodifikasi tampilan pelat ini dengan harga yang relatif terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, urgen dilakukan penyuluhan hukum terutama para pihak modifikasi ini sehingga setiap

⁷ Hasil Wawancara dengan Syahrul, Anggota Satlantas Polresta Banda Aceh, pada tanggal 14 Juli 2018, jam 11.12 WIB.

kendaraan yang melintas di Kota Banda Aceh harus segera diganti dengan pelat standar.

Upaya Satlantas kota Banda Aceh untuk memsosialisasi dan penegalan disiplin melalui razia-razia belum berhasil maksimal karena berdasarkan formasi dari Satlantas masih banyak temuan dari *sweeping* yang dilakukan kendaraan bermotor yang masih menggunakan pelat modifikasi. Sehingga banyak pengguna kendaraan bermotor yang tidak mengetahui Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dari tindakan yang telah dilakukan tersebut efek jera memang tidak muncul sama sekali karena pihak Satlantas hanya mewajibkan pemilik kendaraan bermotor yang terjaring razia untuk membuka pelat modifikasi tersebut dan pelat tersebut disita. Dengan demikian penyitaan yang dilakukan bukannya menghilangkan tindakan modifikasi pelat baru bahkan sebaliknya yaitu masyarakat yang terjaring razia kembali memesan dan mengorder pelat baru di tempat modifikasi yang banyak tersebar di wilayah Kecamatan Syiah Kuala.

3.3 Keabsahan dan Legalitas Penggunaan Pelat Modifikasi Kendaraan Bermotor dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

Penggunaan pelat modifikasi di kalangan pemilik kendaraan sudah menjadi tren, hal ini dilatarbelakangi dengan berbagai argumentasi yang sifatnya sangat personal, sehingga tindakan ini telah mengabaikan berbagai ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia tentang kendaraan dan identifikasinya sebagai ketentuan publik yang berlaku di seluruh wilayah NKRI,

dan secara normatif pemberlakuan ketentuan tersebut bersifat paksa didasarkan teori pemberlakuan hukum di Indonesia yang menggunakan teori fiksi.⁸

Dengan teori tersebut, maka seluruh rakyat Indonesia telah mengetahui diktum hukum pasal-pasal yang termaktub dalam undang-undang tersebut. Sehingga seluruh rakyat yang memiliki kualifikasi tertentu harus mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut, meskipun regulasi yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut tidak sesuai dengan keinginannya karena pada dasarnya semua ketentuan undang-undang itu sifatnya mengatur dan menertibkan sehingga dengan kepatuhan seluruh warga akan tercipta ketertiban dan peraturan sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut.

Pengingkaran dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang tersebut dianggap sebagai orang yang anti terhadap hukum positif sehingga harus ditindak agar mematuhi seluruh kehendak undang-undang. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama diktum dalam Pasal 68 ayat 4 yang mana dijelaskan bahwa “ Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat, bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan”.

Dengan ketentuan Pasal 68 ini maka setiap pemilik kendaraan bermotor harus menggunakan pelat standar yang dicetak dan diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor meskipun pelat tersebut tidak sesuai dengan keinginan pihak pemilik motor tersebut. Berdasarkan informasi dari pihak Samsat Kota Banda Aceh bahwa pelat kendaran bermotor merupakan identitas resmi yang dikeluarkan

⁸ Teori fiksi atau *fictie theory* yaitu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia.

oleh pihak kepolisian untuk setiap registrasi yang diberikan pada motor. Pelat tersebut tidak termasuk dari estetika kendaraan karena itu setiap pelat yang dicetak memiliki standar pemberlakuan yang sama untuk seluruh Indonesia. Pihak samsat tidak memberikan perbedaan tertentu meskipun jenis kendaraan berbeda dan nilai transaksi dari kendaraan tersebut juga berbeda.⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut setiap penggunaan pelat yang bukan pelat standar yang dikeluarkan oleh pihak samsat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pasal 68 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pihak aparatur Kepolisian terutama dari Satuan Lalu Lintas berkewajiban menindak untuk setiap pelanggaran tersebut dan harus dikenai sanksi tertentu melalui tindakan hukum. Berdasarkan informasi dengan Satlantas Kota Banda Aceh tindakan yang dilakukan oleh pihak Lintas dalam bentuk penyitaan langsung terhadap pelat yang tidak sesuai dengan Perundang-undangan.¹⁰

Tindakan penyitaan biasa dilakukan oleh pihak Polantas dalam razia-razia resmi yang dilaksanakan secara berkala di ruas jalan protokol dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh. Pada saat razia pihak Polantas selalu berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pihak pengendara. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering ditemukan oleh pihak Polantas adalah penggunaan pelat kendaraan yang tidak sesuai ketentuan yuridis formal berlalu lintas dalam wilayah hukum NKRI umumnya dan Kota Banda Aceh khususnya.

⁹ Hasil wawancara dengan Pak Iskandar, petugas Samsat Kota Banda Aceh, pada tanggal 23 Juni di Batoh Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Thomas Nurwanto, kepala Satlantas Kota Banda Aceh, Pada tanggal 2 Juli 2018 di Keudah, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Andi Pratama salah seorang pemilik kendaraan roda dua menyatakan bahwa penggunaan pelat modifikasi pada Honda Supra-nya cenderung karena mengikuti tren, sebagai mahasiswa dia menganggap bahwa penggunaan pelat standar sangat memalukan karena bentuknya yang tidak indah dipandang padahal sebahagian kawan-kawannya telah menggunakan pelat modifikasi sehingga bila tetap menggunakan pelat standar dianggap tidak mengikuti perkembangan jaman. Meskipun tindakan ikut-ikutan ini memiliki konsekuensi hukum dan membutuhkan cost tertentu namun menurut Andi risiko tersebut harus ditanggung sebagai konsekuensi hukum yang ditetapkan dan berlaku dalam subjek hukum dalam wilayah NKRI.¹¹

Demikian juga pengakuan Putra, salah seorang karyawan di tempat modifikasi pelat di Laba-Laba Stiker yang sehari-hari bekerja membantu pelanggan memperindah bentuk pelat kendaraan hasil dari cetakan Samsat, bahwa setiap hari Putra memodifikasi pelat yang di order konsumennya, rata-rata orderan yang diterima oleh Putra sebanyak 5 pasang, sedangkan karyawan yang bekerja di Laba-Laba Stiker berjumlah tiga orang sehingga orderan pelat di kios ini berjumlah lima belas pasang perhari. Berdasarkan jumlah tersebut maka dapat di estimasikan banyak sekali peminat modifikasi pelat terutama dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

Razia rutin yang diberlakukan dalam wilayah hukum Banda Aceh termasuk pengawasan simultan yang dilakukan oleh Satlantas Kota Banda Aceh terutama di kawasan simpang empat Lampriet Kota Banda Aceh, sering

¹¹ Hasil wawancara dengan Andi Pratama, pemilik kendaran bermotor Supra X 125, pada tanggal 3 Juli 2018, di kawasan Lampineung, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.

ditemukan pengguna pelat tidak standar. Menurut Uswatun Hasanah, pemilik kendaraan roda dua merek Yamaha Mio, berupaya untuk menghindari pengawasan pihak Satlantas dengan mengendarai kendaraannya dibelakang mobil lain sehingga luput dari pengawasan pihak Satlantas. Meskipun beberapa kali pihak Satlantas sempat menegur penggunaan pelat kendaraan tersebut, namun dia tetap tidak menggantikan dengan pelat standar. Memang beberapa kali ingin membuka pelat modifikasinya, namun Uswah berhasil membujuk petugas Satlantas untuk tidak membuka pelat modifikasi miliknya.¹²

UU Nomor 22 Tahun 2009 selanjutnya dibuat peraturan pelaksanaan sebagai pedoman dalam mengimplementasi Undang-Undang tersebut. Peraturan pelaksanaan ini dikeluarkan oleh Kapolri dalam bentuk PERKAP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor tercantum pada Pasal 39, ayat 5 bahwa “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak berlaku”.

Dengan ketentuan PERKAP Nomor 5 tersebut maka pihak Satlantas Kota Banda Aceh memiliki landasan hukum yang tegas untuk menindak semua bentuk pelanggaran terhadap penggunaan pelat tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dalam hal ini pencetakan pelat dilakukan oleh pihak Samsat Kota Banda Aceh yang masih berlokasi tempat pencetakannya di kantor Samsat lama yang bertempat di Lamteumen. Dengan demikian pihak Satlantas Kota Banda Aceh menindak tegas semua bentuk pelanggaran pelat non standar baik modifikasi pada pelat resmi yang dikeluarkan Satlantas maupun

¹² Hasil wawancara dengan Uswatun Hasanah, pemilik kendaraan bermotor Yamaha Mio, pada tanggal 3 Juli 2018, di kawasan Ulee Kareeng, Kota Banda Aceh.

modifikasi pada pelat lainnya seperti pelat akrilik meskipun biaya yang dikeluarkan oleh pemilik kendaraan bermotor mahal. Karena pihak Satlantas tidak dapat membiarkan pelanggaran tersebut walaupun bentuk pelat lebih estetik dari pelat yang resmi hasil cetakan pihak Samsat.

Beberapa pelat yang disita dari pemilik kendaraan bermotor dalam proses razia dan *sweeping* yang dilakukan secara rutin dan ada juga pelat langsung dihancurkan di lokasi razia sebagai bentuk penyadaran kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor bahwa tindakan yang mereka lakukan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yurisdiksi dalam wilayah hukum NKRI sehingga dengan upaya yang dilakukan oleh polantas tersebut akan menimbulkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas dan akan menjadi *ibrah* bagi pihak pemilik kendaraan lainnya agar mentaati seluruh regulasi yang berlaku tentang kendaraan bermotor.

3.4 Tinjauan konsep *Taşarruf Fī Isti'māl al-Māl* dalam Pelat Modifikasi terhadap Peraturan UU No. 22 Tahun 2009

Agama Islam telah mengatur dengan jelas mengenai harta (*māl*). *Māl* atau harta berarti segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan ketenangan baik dari segi materi maupun immateri.¹³ Di dalam fiqh muamalah Konsep pengelolaan harta disebut dengan *taşarruf fī isti'māl al-māl*. *Taşarruf* adalah kebebasan seseorang yang memiliki harta dan menggunakan harta tersebut sesuai dengan keinginannya.¹⁴ Hasbi ash-shiddieqy menitikberatkan *taşarruf* pada poin keinginan seseorang untuk menggunakan harta yang secara legalitas dalam

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2008, hlm. 34-36.

¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyah).

ketentuan yuridis Islam dibolehkan secara syar'i, sehingga pihak pemilik harta dapat menggunakan harta yang dimilikinya sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.¹⁵

Prinsip kepemilikan seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam ber-*taṣarruf* terhadap harta kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara'. Kepemilikan tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan (materi saja), namun antara *māl* dan *al-milkiyah* merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena benda yang berada dalam hak kekuasaan paling kuat atau paling sempurna adalah menurut hukum yang telah berlaku yaitu harta tersebut dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara sempurna tanpa ada halangan syar'i atau ketentuan hukum yang melarang penggunaan harta atau hak atas harta sebagai hak *milkiyah*.

Konsep *taṣarruf fi isti'mal al-māl* merupakan ketentuan penggunaan harta yang secara sempurna dapat dilakukan atas semua harta kekayaan yang dimilikinya dengan mengandung prinsip *al-hurriyah* dan *al-iradah* sehingga dengan ketentuan tersebut seorang pemilik harta dapat menggunakan semua potensi yang dimilikinya untuk kepentingan hidupnya selama tidak ada halangan syar'i yang membatasinya. Dengan konsep *taṣarruf fi isti'mal al-māl* pemilik harta dapat mewujudkan *iradah* (kehendaknya) dalam melakukan pen-*taṣarruf*-an atau mempergunakan harta miliknya dalam bentuk apapun selama tidak melanggar ketentuan syara' namun tetap ada batasan dan konsekuensi tertentu yang berkaitan dengan penggunaan harta yang dimiliki dan juga beresiko terhadap

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 450.

harta yang dipergunakan olehnya. Apabila seseorang memiliki suatu benda yang sah menurut syara' maka diberi kewenangan yang sempurna dan kebebasan menggunakan, mengembangkan, menginvestasikan dan melakukan pen-*taṣarruf-an* terhadap sesuatu miliknya itu sekehendak dirinya.¹⁶

Selain ketentuan syara' yang telah diformat dan diintegrasikan dalam bentuk fiqh muamalah, konsep *taṣarruf fi isti'mal al-māl* juga dibatasi ketentuan yang bersifat ta'zir yang diformat dalam hukum positif Indonesia, sehingga dalam wilayah teritorial Indonesia penggunaan harta dalam bentuk tertentu mengikat dalam ketentuan hukum positif Indonesia. Secara spesifik penggunaan harta dalam bentuk kendaraan bermotor dibatasi berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menformulasikan dalam Pasal 68 tentang penggunaan pelat sebagai identitas kendaraan bermotor. Pasal tersebut selanjutnya dibuat operasionalnya dalam PERKAP Nomor 5 Pasal 39 yang bunyinya:¹⁷

1. TNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman sesuai spesifikasi teknis.
2. Unsur-unsur pengaman TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa logo lintas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB.
3. Warna TNKB sebagai berikut:
 - a. Dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa.
 - b. Dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum.
 - c. Dasar merah, tulisan putih untuk Ranmor dinas Pemerintah.
 - d. Dasar putih, tulisan biru untuk Ranmor Korps Diplomatik negara asing.
 - e. Dasar hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas atau (*Free Trade Zone*) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri

¹⁶ *Ibid*,... Hlm. 25.

¹⁷ Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Keuangan, bahwa Ranmor tidak boleh dioperasikan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya.

4. TNKB diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.
5. TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.
6. TNKB dipasang pada bagian sisi depan dan belakang pada posisi yang telah disediakan pada masing-masing Ranmor.

Dalam pandangan Islam, melakukan modifikasi terhadap pelat kendaraan bermotor yang dimiliki secara mutlak oleh seseorang merupakan kegiatan yang dibolehkan karena ia memiliki kebebasan bertindak di dalamnya. Namun apabila kendaraan bermotor tersebut bukan milik mutlak seseorang, maka pemodifikasian pelat kendaraan bermotor tersebut tidak dibenarkan karena ia bukanlah pemilik mutlak dari kendaraan tersebut.

Sementara itu konsep pemanfaatan harta dalam Islam ada beberapa peran dan fungsi yaitu *pertama* memenuhi atau meneruskan kehidupan setiap umat manusia, *kedua* dapat menyelaraskan atau menyeimbangkan harta yang dimiliki dan *ketiga* dapat mempertanggungjawabkan dalam hal dunia dan akhirat selama harta tersebut dipergunakan selama hidupnya. Dalam hukum Islam harta juga dapat dimanfaatkan selama tidak merugikan/memakan harta milik orang lain atau memudharatkannya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa' 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Maka ayat An-nisa' 29 di atas menjelaskan bahwa janganlah saling memakan harta di jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka antara pembeli dan penjual dan janganlah membunuh dirinya dengan mencari harta di jalan yang bathil, sesungguhnya Allah menyayangi umatnya.

Akan tetapi modifikasi pelat yang dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor berlawanan dengan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, dimana setiap pemilik kendaraan bermotor dilarang untuk melakukan modifikasi terhadap pelat kendaraan bermotor baik itu pelat keluaran dari Samsat, maupun pelat hasil cetakan lain.

Dan tentunya ini menjadi sebuah hal yang sangat ambigu. Keinginan pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan modifikasi pelat kendaraannya dilatarbelakangi oleh pelat hasil cetakan samsat yang terlihat tidak rapi dan jauh dari nilai-nilai estetika. Alasan inilah yang menjadi latar belakang mengapa hampir seluruh pemilik kendaraan bermotor di Indonesia khususnya di Aceh melakukan modifikasi pelat kendaraan bermotor.

Selain itu pengetahuan masyarakat tentang larangan melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor masih sangat minim, hal ini diakibatkan karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat oleh pihak kepolisian.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan pelat modifikasi sebagai salah satu bentuk keindahan pada kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 68 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meskipun dalam hukum Islam harta dapat dimanfaatkan secara bebas akan tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh di langgar dalam peraturan pemerintah yang tercantum dalam PERKAP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor tercantum pada Pasal 39, ayat 5 bahwa “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak berlaku”.
2. Penggunaan pelat modifikasi dari hasil cetakan yang dikeluarkan oleh pihak Samsat maupun pelat yang dicetak sendiri menurut UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyalahi aturan seperti yang terdapat Pasal 68 tentang tanda nomor kendaraan bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Maka penggunaan pelat modifikasi pada kendaraan bermotor yang tidak mengikuti aturan Lalu Lintas atau pun Undang-Undang yang berkenaan dengan Lalu Lintas. Maka tindakan yang dilakukan oleh pihak Satlantas memberikan sanksi seperti yang tercantum pada pada Pasal 280 Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi tingkat efektifitasnya belum maksimal, karena fokus pihak Satlantas dalam razia atau *sweeping* bukan pada aturan yang ditetapkan.

3. Dalam fiqh muamalah konsep pengelolaan harta disebut dengan *taṣarruf fi isti'māl al-māl*. Menggunakan harta adalah kebebasan seseorang yang memiliki harta itu sendiri sesuai dengan keinginannya secara legalitas dan ketentuan yuridis Islam. Dengan konsep *taṣarruf fi isti'māl al-māl* pemilik harta dapat mewujudkan kehendaknya serta potensi yang dia miliki dalam bentuk apapun selama tidak melanggar ketentuan syara'.

4.2. Saran

Dari pembahasan di atas penulis juga memberikan beberapa saran dalam penggunaan pelat modifikasi yang diperuntukkan agar kendaraan bermotor terlihat lebih estetika dan rapi dalam perspektif *taṣarruf fi isti'māl al-māl* yang berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu:

1. Bagi pemilik harta atau kendaraan bermotor agar dapat men-*taṣarruf*-kan harta miliknya secara bebas dalam hal lalu lintas dan angkutan meskipun peraturan tersebut di atur dalam ranah hukum NKRI, dan juga agar dapat

menyesuaikan dalam ketentuan hukum syara' yang dapat memanfaatkan harta secara keseluruhan.

2. Diharapkan kepada pihak Satlantas atau yang terkait sebelum melakukan razia/*sweeping* kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan modifikasi pelat pada kendaraannya, dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat agar masyarakat paham tentang pasal 22 tahun 2009 dan PERKAP 2012.
3. Bagi penerus para akademika yang apabila ingin melanjutkan karya ilmiah ini bisa mengambil studi kasus di tempat yang sama dan dengan objek yang berbeda dan lebih menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
- Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan
Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Prenada Media Group, Kencana 2012.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset,
2010.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Hafiz Syihabbuddin Ahmad, Mukhtashar At-Targhrib wa At-Tarhib ter. Abu
Usamah Fatkhur Rokhman.
- Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. 2 Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002.
- Hasbi As-Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* Semarang: Pustaka Rizki Putra,
1999.
- Hasil wawancara dengan Samsuardi, *Pemilik sepeda motor*, 2018.
- Hasil wawancara dengan Safir, *Pembuat Pelat Modifikasi*, 2018.
- Hasil wawancara dengan Riki, *Pembuat Pelat Modifikasi*, 2018.
- Hasil Wawancara dengan Pak Rusydi, *Pemilik Mobil*, 2018.
- Hasil wawancara dengan Zahlul, *Pemilik Sepeda Motor*, 2018.
- Hasil wawancara dengan Najamuddin, *Pemilik Sepeda Motor*, 2018.
- Hasil Wawancara dengan Muhammad Mirza, *Anggota Satlantas Polresta Banda
Aceh*, 2018.

- Hasil Wawancara dengan Syahrul, *Anggota Satlantas Polresta Banda Aceh*, 2018.
- Hasil wawancara dengan Pak Iskandar, *Anggota Samsat Kota Banda Aceh*, 2018.
- Hasil wawancara dengan Thomas Nurwanto, *Kepala Satlantas Kota Banda Aceh*, 2018.
- Hasil wawancara dengan Andi Pratama, *Pemilik Sepeda Motor*, 2018.
- Hasil wawancara dengan Uswatun Hasanah, *Pemilik Sepeda Motor*, 2018.
- Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar (Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyah.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Muhammad ibn Idris al-Syafii, *al-Umm*, Tahqiq; Rif'at Fauzi Abdul Muthalib, Beirut: Dar al-Wafa, cetakan pertama, 2001.
- Muhammad Azlansyah, (mahasiswa), "*Pemanfaatan Lahan Mal Al-Mamluk Sebagai Tempat Parkir di Kota Banda Aceh Menurut Perspektif Hukum Islam*", (skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 2011.
- Munadiati, (mahasiswa) "*Analisis Kelayakan Pengampunan Anak dalam Hak Mengelola Harta Menurut Konsep Fiqh dan Hukum Positif*", (skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Prenadamedia Group, Kencana, 2012.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, cet, ke-2.
- Rahman Ghazaly Abdul, dkk. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Yusuf Qardhawi, *Memahami Khaznah Klasik, Mazhab, dan Ikhtilaf* (terj. Abdul Hayyie al- Kattani, Atik Fiqri Ilyas, dan Ahmad Ichwani), Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003, hlm. 182.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 450.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Redha Maulana
NIM : 121209339
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 07 Juli 1994
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Tgk. Glee Iniem, Desa Lamreh, Kecamatan Darussalam

:

Nama OrangTua

- a. Ayah : Azwardi S.H
- b. Ibu : Nur Azizah S.pd
- c. Alamat : Komplek Kejaksaan Tinggi Aceh

Riwayatpendidikan

- a. SDN 01 Tapaktuan : Tahun 2000-2006
- b. MTsS Tgk.ChiekOemarDiyan : Tahun 2006-2009
- c. MAS Tgk.Chiek Oemar Diyan : Tahun 2009-2012
- d. FakultasSyariahdanHukumUIN Ar-Raniry
Banda Aceh Prodi HukumEkonomiSyariah : Tahun 2012-2018